PENERAPAN AKAD *MUSAQAH* TERNAK AYAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH IQRO KOTA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RAHMAT FIRDAUS
NIM. 130 212 0252

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 1440 H/2018 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PENERAPAN AKAD *MUSAQAH* TERNAK AYAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH IQRO KOTA PALANGKA RAYA**
NAMA	:	RAHMAT FIRDAUS
NIM	:	130 212 0252
JURUSAN	:	EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI	:	EKONOMI SYARI'AH
JENJANG	:	STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui;

Pembimbing I,	Pembimbing II,
M. ZAINAL ARIFIN, M.Hum	**SOFYAN HAKIM, MM**
NIP. 19750620 200312 1 003	**NIDN. 2023018502**

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI	**ALI SADIKIN, M.SI**
NIP. 19540630 198103 2 001	**NIP. 19740201 199903 1 002**

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara **Rahmat Firdaus**

Palangka Raya, Oktober 2018

Yth, Kepada
Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : RAHMAT FIRDAUS
NIM : 130 212 0252
JUDUL : **PENERAPAN AKAD *MUSAQAH* TERNAK AYAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH IQRO KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
M. ZAINAL ARIFIN, M.Hum	**SOFYAN HAKIM, MM**
NIP. 19750620 200312 1 003	**NIDN. 2023018502**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN AKAD MUSAQAH TERNAK AYAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH IQRO KOTA PALANGKA RAYA** oleh Rahmat Firdaus NIM : 130 212 0252 telah di*munaqasyah*kan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : **16 Oktober 2018 M**
7 Safar 1440 H

Palangka Raya, 16 Oktober 2018

1. **Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI** (.....)
   Ketua Sidang/Anggota
2. **ALI SADIKIN, M.SI** (.....)
   Penguji Utama/Anggota
3. **M. ZAINAL ARIFIN, M.Hum** (.....)
   Penguji II/Anggota
4. **SOFYAN HAKIM, MM** (.....)
   Sekretaris/Anggota

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 195406301981032001

PENERAPAN AKAD *MUSAQAH* TERNAK AYAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH IQRO KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh : Rahmat Firdaus

Penerapan sebuah akad *musaqah* dalam bidang peternakan sangat unik terlebih lagi yang melakukan usaha tersebut adalah sebuah pondok pesantren yang *notabene* merupakan sebuah yayasan pendidikan agama Islam yang biasanya berorientasi pada masalah keagamaan, bukan pada masalah bisnis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : (1) bagaimana penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya ? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari tiga sumber yaitu pengurus pondok pesantren Salafiah Iqro, pimpinan Rajawali PS, dan pekerjanya. Dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahapan *collection, reduction, display,* dan *verification.*

Hasil penelitian ini yakni, (1) penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren salafiah iqro belum sesuai dengan akad *musaqah* karena penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya sampai setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad *musaqah.* (2) menyimpulkan untuk masalah penggarap yang tidak mampu bekerja sudah dapat diatasi dengan mempekerjakan orang lain untuk menggantikan peran penggarap pihak pondok pesantren dan dengan upah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Sedangkan untuk masalah wafat salah seorang ‘*aqid,* penulis beranggapan bahwa semua pihak tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad *musaqah*nya.

Kata Kunci : penerapan akad *musaqah* dan pondok pesantren

Implementation Of Musaqa Contract Poultry Farm In The Salafiah Iqro Islamic Boarding School In Palangka Raya City

ABSTRACT

By **: Rahmat Firdaus**

The application of musaqa contract in the husbandry is very unique, moreover, the business that conducts it is a boarding school which incidentally is an Islamic religious education foundation which is usually oriented to religious issues, not to business problems. The formulation of the problem in this research, namely: (1) how the application of musaqa contract poultry farm in the Salafiah Iqro Islamic boarding school in Palangka Raya city? (2) What are the obstacles faced in the implementation of musaqa contract poultry farm at the Salafiah Iqro Islamic Boarding School in Palangka Raya city?

The purpose of this research was to answer these problems. Based on the above problems, the type of research in this thesis uses qualitative research with a descriptive approach. The data used in this research was the primary data, namely the data source obtained directly from three sources, namely the boarding school of Salafiah Iqro Islamic boarding school, the head of Rajawali PS, and the workers. The secondary data was acquired from the notes, books, journals and others issues related to the research analysis. Data collection techniques in this research were interview, observation and documentation. Then analyzed through stages of collection, reduction, display, and verification.

The results of this research namely, (1) the application of the musaqa contract of poultry farm at the Salafiah Iqro Islamic boarding school was incompetible with musaqa contract because the implementation of the poultry farm contract in the field isn't yet clear about the validity period. Both parties should renegotiate the working period, if only after the harvest, it is necessary to re-understand if they want to continue the contract. (2) concluded that the problem of tenants who are unable to work can be overcome by hiring other people to replace the role of the tenants of the Islamic boarding school and the wages in accordance with the agreement that was determined at the beginning of the agreement. As for the problem of death a aqid, the author assumes that all parties do not dispute this incident because each party already has anticipation to overcome it, namely to appoint an heir to continue his musaqa contract.

Keywords: Islamic Implementation of Musaqa contract and boarding school.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur selalu senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Sang Maha Pencipta yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga dengan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan Insya Allah sesuai dengan yang diharapkan. Teriring shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sebelum menyelesaikan perkuliahan pada Program Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Faakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Ali Sadikin M.SI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum dan Bapak Sofyan Hakim, MM selaku dosen pembimbing. Beliau-beliau ini tidak hanya mengorbankan banyak waktu untuk membantu penyelesaian proposal skripsi ini, melainkan juga senantiasa memberikan sentuhan nilai-nilai akademik kepada penulis.

5. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkulaiahan.
6. Para pihak pondok pesantren Salafiah Iqro atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda, yang selalu mendoakan bagi keberhasilan anaknya serta senantiasa menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup penulis.
8. Kawan-kawan yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi penulis.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu berasal dari penulis sendiri. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Oktober 2018

RAHMAT FIRDAUS
NIM. 1302120252

PERNYATAAN ORISINALITAS

بسم الله الرحمن الرحيم

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: RAHMAT FIRDAUS
NIM	: 130 212 0252
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul "**Penerapan Akad *Musaqah* Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya**", adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,

METERAI TEMPEL 6000

RAHMAT FIRDAUS

NIM. 1302120252

PALANGKARAYA

MOTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٦

“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

IAIN PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini, maka dengan segenap hati, penulis persembahakan karya sederhana ini kepada :

Para pembaca

Kedua orang tua Siswanto dan Rip'ah yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan materi yang tiada hentinya untuk kesuksesan anaknya

Adik-adikku Helvi Nadya Maisyaroh dan Rania Citra Humairah

Seluruh keluarga yang selama ini selalu memberikan dukungannya

Al Habib H. Said Fathurraji Al-Babghaits

Sahabat seperjuangan Ardhi Al Hamal, A. Zaky Muzakkir, M. Arpiansyah, A. Rifky Wardhana, Purnomo, M. Syaiful Arifin, M. Faris Maulana, Ryan Syahbana (alm), Helma Ariyani, Nur Rifal Laili.

Seluruh kawan-kawan Ekonomi Syariah angkatan 2013

Untuk almamater kebanggaanku IAIN Palangka Raya
Semoga semakin maju dan selalu dirahmati oleh Allah SWT

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/ 1987 dan 0534/ b/ U1987 tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	te
ث	sa’	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	ya’	y	e

B. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denga h.

كرمةالاولياء	Ditulis	*karama{>h al aulia*

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah ayau dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakatul fitri

C. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	j{a>hiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	a>
يسعي	Ditulis	Yas'i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
كريم	Ditulis	Kari>m
Dammah + wawu mati	Ditulis	u>
فروض	Ditulis	Fu>ru>q

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaulun

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	al-Qurãn
القياس	ditulis	al-Qiyăs

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Sama>´*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذويالفروض	ditulis	*Žawĺ al-fuŕu*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
NOTA DINAS iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN ORISINALITAS ix
MOTO x
PERSEMBAHAN xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR BAGAN xix
DAFTAR SINGKATAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penulisan 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II LANDASAN TEORI 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teoritis 13
1. Teori Akad 13
a. Pengertian Akad 13
b. Rukun dan Syarat Akad 14
c. Macam-macam Akad 18

d. Akad *Musaqah* 18
e. Kendala-kendala yang terjadi dalam akad *musaqah* 23
f. Sistem Bagi Hasil 25
2. Teori Ternak Ayam 27
a. Tinjauan Umum Ayam *Broiler* 27
b. Faktor Produksi 31
c. Tinjauan Islam tentang peternakan ayam *broiler* 35
3. Pondok Pesantren 39
a. Pengertian Pondok Pesantren 39
b. Karakteristik Pondok Pesantren 42
C. Kerangka Berpikir 44

BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Waktu dan Tempat Penelitian 48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 48
C. Subjek dan Objek Penelitian 49
D. Teknik Pengumpulan Data 51
1. Observasi 51
2. Wawancara 52
3. Dokumentasi 52
E. Keabsahan Data 53
F. Teknik Analisis Data 54

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 56
1. Kota Palangka Raya 56
a. Sejarah singkat pembentukan kota Palangka Raya 56
b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya 62
2. Kecamatan Pahandut 63
a. Profil singkat kecamatan Pahandut 63
b. Letak geografis kecamatan Pahandut 63
3. Pondok Pesantren secara umum 64

4. Pondok Pesantren Salafiah Iqro 67
a. Profil singkat pondok pesantren Salafiah Iqro..... 67
b. Visi dan misi pondok pesantren Salafiah Iqro 69
c. Struktur organisasi pondok pesantren Salafiah Iqro 70
B. Penyajian Data 70
1. Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya 71
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya 83
C. Analisis Data 88
1. Akad dalam bisnis ayam potong..... 89
2. *Musaqah* dalam bisnis ayam potong 93
3. Penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya. 94
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya 97

BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan..... 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Analisis Persemaan dan Perbedaan Penelitian 12

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Kerangka Berpikir..... 46

DAFTAR SINGKATAN

SWT	*Subhaanahu wata'ala*
SAW	*Sallallaahu 'alaihi wasallam*
RA	*Radhiallahu 'anhu*
M^2	Meter Persegi
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
Kemenag	Kementrian Agama
Depag	Departemen Agama

IAIN PALANGKARAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri agar dapat tetap bekerja.

Memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala dengan modal, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut. Dengan demikian, banyak orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *musaqah*. Menurut bahasa, *Al-musaqah* berasal dari kata *as-saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumur-sumur, karena itu diberi nama *musaqah* (penyiraman/pengairan)[1]. Sedangkan menurut ahli fiqih *musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga

[1]Yusran Juni, *Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah,* https://yusran-juni.blogspot.co.id/2016/03/makalah-musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah_25.html (Diakses pada hari Jum'at, 13 April 2018 pukul 07.00 WIB).

berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.[2]

Dalil yang membolehkan akad *musaqah* ialah sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

> Artinya: "Bahwa Rasulullah Saw. menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut." (H.R. Muttafaqun 'alaih).[3]

Akad *musaqah* biasanya dilakukan dalam bidang pertanian sebagaimana telah di jelaskan oleh hadis di atas, namun seiring perkembangan zaman akad ini pun bisa di *qiyas*-kan dalam bidang lain, salah satunya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.[4] Secara umum, antara pertanian dan peternakan hampir sama dalam hal pengelolaan, hanya objeknya yang berbeda. Umumnya yang menerapkan usaha peternakan ialah individu ataupun UKM, namun di kota Palangka Raya ada salah satu pondok pesantren yang ikut terjun dalam usaha peternakan, yaitu pondok pesantren Salafiah Iqro.

Pondok pesantrean Salafiah Iqro adalah salah satu pondok pesantren yang ada di kota Palangka Raya. Berlokasi di Jalan Karanggan no. 70 Rt: I, Rw: IV Kelurahan: Tanjung Pinang, Kecamatan: Pahandut, Kota Palangka Raya. Pondok pesantren ini didirikan oleh Bapak H. Umar Hasan pada tanggal

---

[2]*Ibid.*

[3]Asep Mukhlis M. Abdulmanan, *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah,* http://gurat26.blogspot.co.id/2014/01/makalah-musaqah-muzaraah-mukhabarah.html(Diakses pada hari Senin, 16 April 2018 pukul 09.33 WIB).

[4]M. Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 3.

11 Januari 2004 yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 58 Ha. Dalam pondok pesantren tersebut terdapat santri-santri dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, serta umum ada yang tinggal di asrama dan ada pula yang tidak tinggal di asrama.[5] Hal yang menarik dari pondok pesantren ini adalah pondok pesantren ini didirikan dari hasil pertanian dan pembudidayaan "Jeruk paya"[6] milik Bapak H. Umar Hasan tanpa meminta bantuan dana dari donasi-donasi masyarakat maupun perusahaan sekitar. Hal menarik lainnya ialah selain menjalankan aktivitas utamanya di bidang pendidikan tetapi mereka juga menjalankan usaha bisnis peternakan dan pertanian, namun saat ini yang masih berjalan adalah peternakan ayam.

Usaha ternak ayam yang dijalankan oleh pondok pesantren tersebut bekerja sama dengan Bapak H. Solohudin yang merupakan penyedia modal dalam bidang ternak ayam berbentuk akad *musaqah*. Modal yang diberikan oleh Bapak H. Solohudin berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan yang berupa pakan, vaksin, dan obat. Untuk menjalin kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, di mana syarat tersebut telah tercantum di dalam akad secara lisan yang telah diikrarkan oleh kedua belah pihak. Akad antara Bapak H. Solohudin dan pihak pondok pesantren berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak,

[5] Selambaran Poster Iklan Pondok Pesantren Salafiah Iqro.

[6] Jeruk Paya merupakan tanaman jeruk (*Genus Citrus*) yang menghasilkan buah unik karena kulit berpori besar seperti layaknya jeruk, bijinya juga serupa biji jeruk, namun daging buahnya padat seperti pepaya, rasanya seperti jeruk. (Bibit Bunga, *Tanaman Jeruk Pepaya (Jerpaya), http://bibitbunga.com/tanaman-jeruk-pepaya-jerpaya/*)

pembagian keuntungan, penanggungan resiko kerugian, serta harga beli ayam yang ditentukan oleh pihak Bapak H. Solohudin.[7]

Pada akad *musaqah* tersebut, pihak Bapak H. Solohudin berkewajiban dalam menyediakan bibit ayam, pakan, obat, dan vaksin, serta kewajiban bagi peternak yaitu pihak pondok pesantren menyediakan kandang ayam yang sesuai dengan standar, air, listrik, dan penjaga. Selama masa pemeliharaan ayam, petugas dari Bapak H. Solohudin akan mengirimkan pakan, vaksin, dan obat kepada pihak pondok pesantren tiap minggunya, dan dapat meminta kekurangan pakan, vaksin, dan obat kepada Bapak H. Solohudin jika diperlukan. Jika telah tiba masa panen, maka pihak Bapak H. Solohudin akan datang untuk memanen ayam tersebut. Memanen di sini maksudnya adalah petugas Bapak H. Solohudin akan membeli hasil dari peternakan ayam tersebut yang nantinya akan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.[8]

Untuk penjualan ayam hasil panen, peternak tidak dapat menjual ayam tersebut kepada pihak lain melainkan harus menjualnya kepada pihak Bapak H. Solohudin dengan harga yang telah disepakati diawal akad. Pembayaran hasil penjualan ayam potong dari pihak Bapak H. Solohudin tidak sepenuhnya dibayarkan kepada pihak pondok pesantren, tepi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan pihak Bapak H. Solohudin dalam menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat.[9]

[7]Wawancara dengan Bapak H. Umar Hasan, pada Hari Senin, 22 Januari 2018.
[8]*Ibid.*
[9]*Ibid.*

Pihak pondok pesantren tidak mengelola sendiri ternak ayam tersebut, melainkan dibantu oleh pekerja yang ditunjuk oleh pihak pondok pesantren untuk menjalankan tugasnya yaitu menjaga dan merawat ternak ayam. Pihak pondok pesantren melakukan kerja sama dengan pekerjanya, dimana setelah panen akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal akad dan juga pihak pondok pesantren menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Jumlah pekerjanya ada 3 orang dan ditugaskan mentuk merawat ternak ayam dan menjaga kandang ayam yang berjumlah 2 buah.[10]

Berdasarkan pernyataan di atas, praktik *musaqah* yang dilakukan antara beberapa pihak, yaitu Bapak H. Solohudin, pihak pondok pesantren, dan para pekerja sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih lanjut diantaranya tentang hak dan kewajiban ketiga belah pihak, penghitungan bagi hasil, dan yang menanggung resiko kerugian jika ternyata mengalami kerugian selama kerja sama berlangsung. Menurut asumsi penulis, penerapan sebuah akad *musaqah* dalam bidang peternakan sangat unik terlebih lagi yang melakukan usaha tersebut adalah sebuah pondok pesantren yang *notabene* merupakan sebuah yayasan pendidikan agama Islam yang biasanya berorientasi pada masalah keagamaan, bukan pada masalah bisnis. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana **"Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya"**, yang akan dituangkan dalam suatu penelitian ini.

[10]*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang ada di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam skripsi ini adalah, untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menjelaskan penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang ada di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan masyarakat pengelola ayam kota Palangka Raya.

b. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang bisnis ayam potong.

c. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang penerapan akad *musaqah* di masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya sekaligus bahan referensi.

b. Sebagai informasi bagi para pebisnis ternak ayam di kota Palangka Raya.

c. Sebagai informasi bagi para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun dimulai pada BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis yang mencakup: pertama tentang teori akad, yang memuat pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, akad *musaqah*, kendala-kendala dalam akad *musaqah* dan sistem bagi hasil. Kedua, tentang teori ternak ayam yang memuat tinjauan umum ayam *broiler*, faktor-faktor produksi, dan tinjauan Islam tentang peternakan ayam *broiler*. Ketiga, tentang pondok pesantren. Selanjutnya adalah kerangka berpikir.

BAB III Metode penelitian, memaparkan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan analisis data, memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Noor Ahmadi (2013) Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel yang berjudul "Pesantren dan kewirausahaan (peran pesantren sidogiri, pasuruan, dalam mencetak wirausaha mandiri)" dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pondok pesantren Sidogiri Pasuruan merupakan salah satu pesantren di Jawa Timur yang mempunyai komitmen besar dalam mengembangkan kewirausahaan yang melibatkan para santrinya. Rumusan masalahnya bagaimana peran pesantren sidogiri, pasuruan, dalam mencetak wirausaha mandiri.

Hasil penelitiannya pesantren Sidogiri mempunyai peran yang sangat besar dalam mencetak wirausaha mandiri. Pesantren Sidogiri menekankan santrinya untuk berjiwa kepemimpinan, pondok pesantren juga mempunyai 3 sistem untuk menciptakan sumber daya manusia dalam mengembangkan usahanya diantaranya keterampilan, kemampuan dan pengetahuan umum yang berfungsi sebagai upaya untuk membaca fenomena umum dan untuk bekal santri dalam berkarya, menciptakan segala sesuatu atau memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan mintanya.[21]

[21]Noor Ahmady, *Pesantren dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri)*, Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013, h. 2.

Emi Tapivi (2015) mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto dengan judul skripsinya "Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap Jawa Tengah". Rumusan masalahnya ialah (1) bagaimana manajemen kewirausahaan di pondok pesantren El-Bayan Bendasari Majenang? (2) apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Manajemen Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang dalam mengembangkan kewirausahaan ?

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan manajemen kewirausahaan di Pondok Pesantren El-Bayan cukup baik dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam. Terbukti dengan kinerja santri yang profesional dan penuh tanggungjawab. Adapun pelaksanaan manajemen pondok berbasis kewirausahaan ini sebagai aktualisasi fungsi dan peran pondok pesantren sebagai pencetak sumber daya manusia yang unggul.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini Hamzah (2015) dengan judul "Manajemen Pondok Pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis agrobisnis (studi multi-kasus di pondok pesantren mukmin mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren nurul karomah pamekasan Madura". Rumusan masalahnya (1) bagaimanakah manajemen dua pondok pesantren untuk mengembangkan kewirausahaan, (2) bagaimanakah agrobisnis atau agroindustri ini dikelola di dua pondok pesantren tersebut, (3) seberapa

[22]Emi Tavipi, *Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap Jawa Tengah*, Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2015, h. v.

besarkah kontribusi yang diberikan kepada pondok pesantren melalui bisnis ini.

Hasil penelitiannya adalah, pertama secara manajerial, kedua pondok pesantren ini mendelegasikan manajemen kewirausahaannya kepada orang yang ditunjuk oleh pengasuh pondok pesantren. Selain itu, mereka membuat badan , bidang, atau unit kerja yang spesifik mengurusi kewirausaan yang ada. Pada faktanya, di PP. Mukmin mandiri kerangka manajemen yang dilaksanakan lebih modern ketimbang PP. Nurul karomah. Kedua, di PP. Mukmin mandiri ada produk perkebunan kopi dan industrialisasi kopi mahkota raja. Secara garis besar, pengelolaannya dimulai dari hilir hingga proses hulu. Sedangkan di PP. Mukmin mandiri lebih sederhana. Prosesnya bertumpu proses hilir yakni penjualan langsung hasil pertanian. Meskipun sebagian dari hasil pertanian juga diolah menjadi rengginang, kripik jagung, dan produk lainnya. Ketiga, di PP. Mukmin mandiri kontribusi bisnis ini terbagi menjadi dua hal 1) moral dalam bentuk pengetahuan dan pembelajaran tentang kewirausahaan kepada para santri, 2) material untuk pembangunan dan perawatan sarana prasarana pondok pesantren, serta upah bagi para santri. Di PP. Nurul karomah konribusinya lebih cenderung pada aspek material, yakni keuntungan bisnis.[23]

[23] Siti Nur Aini Hamzah, *"Manajemen Pondok Pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis agrobisnis (studi multi-kasus di pondok pesantren mukmin mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren nurul karomah pamekasan Madura",* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, h. viii.

Adapun dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang "Penerapan Akad *Musaqah* Ternak Ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya.", karena selain menjalankan aktivitas utamanya di bidang pendidikan tetapi mereka juga menjalankan usaha bisnis peternakan dan pertanian, namun saat ini yang masih berjalan adalah peternakan. Dimana mekanismenya adalah pihak pondok pesantren menyediakan kandang ternak, yaitu kandang ayam. Dan bibit ayam didapat dari hasil kerjasama antara pihak pondok pesantren dengan Bapak H. Solohudin, lalu pihak pondok pesantren menunjuk orang lain untuk memelihara dan merawat ayam tersebut sampai waktunya panen, setelah panen pihak Bapak H. Solohudin akan mengambil kembali ayam tersebut dan hasilnya akan dibagi dengan pihak pesantren dan pekerjanya.

Tabel 2.1
Analisis Persemaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	**Noor Ahmadi (2013)**	Pesantren dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri).	Pesantren Sidogiri menekankan santrinya untuk berjiwa kepemimpinan.	Terletak pada judul, yaitu tentang pondok pesantren yang menjalankan sebuah usaha	Penulis mengkaji tentang penerapan akad musaqah dalam usaha ternak ayam pondok pesantren.
2	**Emi Tavipi (2015)**	Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap Jawa Tengah.	Kinerja santri yang profesional dan penuh tanggungjawab.	Terletak pada pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian ini menjadikan santri sebagai objek penelitian.

3	**Siti Nur Aini Hamzah (2015)**	"Manajemen Pondok Pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis agrobisnis (studi multi-kasus di pondok pesantren mukmin mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren nurul karomah pamekasan Madura"	pondok pesantren ini mendelegasikan manajemen kewirausahaannya kepada orang yang ditunjuk oleh pengasuh pondok pesantren.	Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal meneliti pondok pesantren yang menjalankan kewirausahaan.	Penelitian ini menjadikan santri sebagai objek penelitian.

Sumber: Diolah oleh penulis tahun 2018.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-Aqad* yang berarti mengikat menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).[24] Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fiqh didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyru'in yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.[25] Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[26]

[24] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 68.
[25] *Ibid.*
[26] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2005, h. 116.

Melalui beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.[27]

b. Rukun dan Syarat Akad

Melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.[28]

Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul aqad*)
3) Objek akad (*mahallul a'qd*)
4) Tujuan akad (*maudhu 'al-aqd*)[29]

---

[27] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*,..., h. 96.

[28] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: PT. Ichtiar Vanhoev, 1999, h. 1510.

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*,..., h. 196.

Berbeda dengan jumhur ulama', Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad,para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.[30]

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Al-syuruth Al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
    a) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*
    b) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.

[30] *Ibid.*, h. 97.

c) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).

d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.[31]

2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah *syarat in'iqad* tersebut dipenuhi, antar lain:

a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.

b) Penyerahan objek tidak menimbulkan madharat.

c) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

d) Bebas dari riba.[32]

3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :

a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

[31] *Ibid.*, h. 99.
[32] *Ibid.*, h. 100.

b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.[33]

4) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persayaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:

a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan,dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut mengikat sehinggan ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

b) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir. Selama hak *khiyar* belum berakhir, akad tersebut mengikat.[34]

---

[33] *Ibid.*, h. 103.
[34] Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah,* Yogyakarta:Logun Pustaka, 2009, h. 34.

c. Macam-macam Akad

Ada beberapa macam bentuk dari akad, diantaranya akad lisan, akad tulisan, akad perantara/utusan, akad isyarat, dan akad *ta'athi*:

1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
3) Akad perantara/utusan (wali), yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
5) Akad *ta'athi* (saling memberikan), yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya: membeli makanan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.[35]

d. Akad *Musaqah*

Musaqah berasal dari kata *as-saqy*, adalah nama pepohonan penduduk Hijaz atau Madinah yang sangat memerlukan *saqi* atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu *al-musaqah* artinya penyiraman. Menurut *syara' musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil

[35] Goat Atmojo, *Pengertian dan Macam-macam Akad*, http://raginsa.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dan-macam-macam-akad.html (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 10.24 WIB).

dari tanaman-tanaman itu sendiri, yang diberikan setelah selesai musim panen atau petik. Yang dimaksud dengan *musaqah* adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.[36]

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan *musaqah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pengelola atau pemelihara, yang upah dari pemeliharaan itu adalah hasil dari kebun itu sendiri. Dalam perjanjian kerjasama pertanian bentuk *musaqah* baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Para fuqaha sepakat bahwa tanaman yang boleh dijadikan akad dalam *musaqah* adalah tumbuh atau tanaman yang bersifat tahan lama atau kuat, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak boleh dijadikan akad musaqah adalah seluruh tanaman yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran.[37]

Dasar hukum yang membolehkan akad *musaqah* ialah sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA:

---

[36] Anonim, *Musaqah*, https://shonz512.wordpress.com/musaqah/ (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 12.54 WIB).

[37] *Ibid.*

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : "Bahwa Rasulullah Saw. menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut." (H.R. Muttafaqun 'alaih).[38]

Rukun *musaqah* antara lain adalah : 1). Shigat, 2). Dua orang yang berakad (*al-aqidain*), 3). Objek *musaqah* (kebun dan semua pohon yang berbuah, 4). Masa kerja, dan 5). Buah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

1) Ahli dalam akad
2) Menjelaskan bagian penggarap
3) Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama
4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.[39]

Sedangkan menurut para ulama fiqh berakhirnya akad *al-musaqah* itu apabila:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
2) Salah satu pihak meninggal dunia;
3) Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Dalam udzur disini para ulama berbeda

[38]Asep Mukhlis M. Abdulmanan, *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah,* http://gurat26.blogspot.co.id/2014/01/makalah-musaqah-muzaraah-mukhabarah.html(Diakses pada hari Senin, 16 April 2018 pukul 09.33 WIB).

[39] *Ibid.*

pendapat tentang apakah akad *al-musaqah* itu dapat diwarisi atau tidak.

Ulama Malikiyah: bahwa *al-musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani.[40]

Ulama Syafi'iyah: bahwa akad *al-musaqah* tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Ulama Hanabilah: bahwa akad *al-musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.[41]

Akad *musaqah* biasanya dilakukan dalam bidang pertanian sebagaimana telah di jelaskan oleh hadis di atas, namun seiring perkembangan zaman akad ini pun bisa di analogikankan dalam bidang lain, salah satunya adalah peternakan. Sebagaimana kaidah ushul yang menyatakan:

اَلأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ ٱلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

"hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"[42]

Dengan berlandaskan kaidah diatas, maka menganalogikan antara pertanian dan peternakan itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Secara umum, antara pertanian dan peternakan hampir sama dalam hal pengelolaan, hanya objeknya yang berbeda. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.[43] Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa qirath (mata uang dinar) dari penduduk Mekah." (HR. Bukhari, no. 2262)[44]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin RA menyatakan, Tidak ada seorang Nabi yang Allah utus kecuali menggembalakan kambing. Seluruh Nabi yang Allah utus pertama kali menggembalakan kambing, agar mereka mengetahui dan berlatih mengurus dan mengatur dengan baik. Allah mengatur kambing sebagai hewan gembala mereka, kerana penggembala kambing akan mendapatkan ketenangan, kelembutan dan kasih sayang. Hal ini

[42] Muhammad Nor Abdi, *Kaidah Fikih dalam Muamalah*, https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqih-dalam-muamalah/ (Diakses pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 18.13 WIB).

[43] M. Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 3.

[44] Muhammad Abduh Tuasikal, *Faedah Sirah Nabi: Nabi Suka Menggembala Kambing*, https://rumaysho.com/16481-faedah-sirah-nabi-nabi-suka-menggembala-kambing.html (Diakses pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 18.13 WIB).

karena ia menggembalakan hewan ternak yang lemah, berbeda dengan penggembala unta, kerana penggembala unta lebih banyak memiliki kekerasan dan kekasaran. Ini memang kerana unta sendiri kasar, kuat dan keras. Dan juga disini Nabi memberikan contoh dimana beliau pun melakukan akad sebagai pengembala dan menerima upah dari penduduk Mekah.[45]

e. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah

1) Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi *fasakh* (batal), apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, akan tetapi pengarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.[46]

Apabila penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam malik, penggarap berkewajiban

[45] *Ibid.*
[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 150.

menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon, orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* adalah batal, apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di *musaqah*-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan utuk menggarapnya.[47]

2) Wafat Salah Seorang '*Aqid*

Menurut Mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.[48]

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*nya akad, mereka tidak

[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.,* h. 151.

boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, maka dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:

a) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
b) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang, karena dialah yang berhak memotong atau memetik
c) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).[49]

f. Sistem Bagi Hasil

1) Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[50] *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[51]

2) Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

---

[49] *Ibid.*

[50] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 101.

[51] Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambaatan, 2001, h. 264.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.[52]

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila

[52]Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi,* Jakarta: Erlangga, 1997, h. 583.

perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.[53]

2. Teori Ternak Ayam

a. Tinjauan Umum Ayam Broiler

Ayam ras merupakan jenis ras unggul dari hasil persilangan anatara bangsa-bangsa ayam yang dikenal memiliki daya produktivitas yang tinggi terhadap produksi daging (karkas) dan telur. Jenis-jenis ayam ras unggul ini merupakan *final stock* yang didatangkan dari luar negeri.[54] Menurut Samadi, secara umum ayam ras memiliki faktor keturunan atau faktor genetik yang baik itu umumnya bertubuh besar, memiliki pertumbuhan yang cepat, produksi daging dan telur tinggi, serta memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk protein (daging dan telur) tinggi. Pada dasarnya, ayam ras dibedakan menjadi tiga tipe yaitu:

1) Tipe pedaging (ayam ras pedaging atau *broiler*)
2) Tipe petelur (ayam ras petelur atau *layer*)
3) Tipe dwiguna (ayam ras pedaging dan petelur)[55]

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama ayam *broiler* adalah merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan dan perkawinan antara ayam ras *White Cornis* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *Plymouth Rock 12* dari Amerika. Hasil

[53]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 118.

[54] B. Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging*, Jakarta: Pustaka Mina, 2010, h. 5.

[55] *Ibid.*

dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak-anak ayam ras yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk daging yang tinggi, artinya dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan sangat cepat. Namun, daya alih pakan menjadi telur sangat rendah. Oleh karena itu, ayam *broiler* lebih cocok atau menguntungkan bila diternakkan sebagai penghasil daging. Hal ini dikarenakan dengan pakan yang hemat mampu mengubahnya menjadi produk daging dengan sangat cepat.[56]

Ayam ras pedaging disebut juga ayam *broiler*, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Sebenarnya ayam *broiler* ini baru popular di Indonesia sejak tahun 1980-an, diamana pemegang kekuasaan merencanakan panggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaanya. Hingga kini ayam *broiler* telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihanya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia.[57]

Rasyaf, juga mengemukakan bahwa ciri khas ayam *broiler* adalah rasanya enak dan pengolahanya mudah tetapi mudah hancur

[56] *Ibid.*, h. 7.
[57] M. Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, h.10.

dalam proses perebusan yang lama. Daging ayam merupakan sumber protein yang berkualitas bila dilihat dari kandungan gizi. Daging ayam dengan berat 100 gram mengandung di dalamnya 18,20 gram protein dan 404,00 kalori yang berguna untuk menambah energi.[58] Menurut Yunus, peluang investasi agribisnis ayam *broiler* memiliki prospek yang cukup cerah untuk masa yangn akan datang. Investasi ayam *broiler* di sub sektor peternakan sangat prospektif karena terdapat beberapa kecenderungan, yaitu:

1) Daging unggas makin diminati oleh konsumen dengan alasan kesehatan serta kandungan kolesterol relatif lebih rendah.
2) Konsumen daging per kapita karena harga relatif murah.
3) Produksi daging dalam negeri hampir seluruhnya dikonsumsi di dalam negeri.
4) Daging ayam broiler menempati posisi pertama dalam pemenuhan permintaan dan konsumsi daging.[59]

Usaha peternakan ayam *broiler* dikembangkan dengan kecenderungan kearah integritas vertikal dengan pertimbangan banyaknya usaha ternak skala kecil, keuntungan yang diperoleh dan mengurangi resiko usaha. Integritas vertikal merupakan bagian dari struktur industri tipe industrial dimana seluruh bidang pada satu alur produk disatukan dalam satu kelompok usaha yang kemudian dengan

[58] *Ibid.*

[59] M. Yunus, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa,* Jurnal Agrisistim, 2007.

Unit Agribisnis Industri (UAI). UAI mengintegrasikan subsistim agbribisnis hulu, usaha ternak , hilir dan jasa penunjang.[60]

1) Subsistem hulu

Industri hulu dalam peternakan ayam *broiler* merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi yang berkaitan dengan pembudidayaan ayam *broiler*. Subsitem ini merupakan bagian awal dari agribisnis dan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Industri pakan, obat-obatan, mesin dan peralatan serta pembibitan merupakan bagian dari subsistem ini.[61]

2) Subsistem usaha ternak

Subsistem usaha ternak inilah hasil dari industri hulu yang digunakan untuk menghasilkan komoditas ternak. Pelaksanaan pola kemitraan pelaku utama dari subsistem usaha ternak adalah peternak plasma dan perusahaan inti berperan penting dalam mengajarkan dan mengontrol proses budidaya serta penerapan manajemen yang baik dalam proses tersebut.[62]

3) Subsistem hilir

Subsistem hilir adalah kegiatan mengolah komoditas peternakan priemer menjadi produk olahan baik dalam bentuk

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*
[62] *Ibid.*

antara (*intermediate product*) maupun dalam bentuk akhir (*finished product*) beserta kegiatan perdagangan distribusinya.[63]

4) Subsistem jasa penunjang

Subsistem jasa penunjang merupakan bagian yang menyediakan jasa penunjang bagi ketiga subsistem agar kegiatan UAI berjalan lancar. Subsistem jasa penunjang mencakup bidang keuangan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan konsultasi agribisnis hingga kebijakan pemerintah baik mikro, regional dan perdagangan internasional.[64]

b. Faktor-faktor Produksi

Fadillah menyatakan bahwa faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usaha peternakan ayam *broiler* adalah bibit ayam, pakan, tenaga kerja, obat-obatan, vaksin, vitamin dan bahan penunjang lainnya seperti sekam, listrik dan bahan bakar.[65]

1) Bibit ayam

Abidin menyatakan bahwa ayam *broiler* merupakan hasil perkawinan silang dari sistem yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal sebagai penampilan produksi jika ternak tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan berkualitas

[63] *Ibid.*
[64] *Ibid.*
[65] R. Fadillah, *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial.* Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004, h. 20.

tinggi, sistem perkandangan yang baik serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit.[66]

Menurut Fadillah ada beberapa ciri bibit ayam *broiler* berkualitas, yaitu:

a) Sehat dan bebas dari penyakit.
b) Berasal dari induk yang matang umur.
c) Terlihat aktif, mata cerah dan lincah.
d) Memiliki kekebalan dari induk yang tinggi.
e) Bulu cerah, tidak kusam dan penuh.
f) Anus bersih, tidak ada kotoran atau pasta putih.
g) Keadaan tubuh normal.
h) Beratnya sesuai dengan standar *strain*, biasanya di atas 37 gr/ekor.[67]

Beberapa keuntungan yang diperoleh apabila bibit yang digunakan berkualitas baik adalah tingkat mortalitas rendah, lebih mudah dikelola, menghemat biaya pengobatan dan keuntungan yang diperoleh akan tinggi.[68]

2) Pakan

Pertumbuhan dan perkembangan ayam *broiler* tergantung pada kualitas pakan yang diberikan. Untuk keperluan hidupnya memerlukan zat makanan seperti air, karbohidrat, lemak, protein,

---

[66] Z. Abidin, *Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Pedaging,* Jakarta:Agromedia Pustaka, 2002, h. 8.
[67] R. Fadillah, *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial*,..., h. 21.
[68] M. Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*,..., h. 19.

vitamin, dan mineral.[69] Pakan merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan ayam *broiler*. Sumber energi pakan dapat berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. Energi yang dikonsumsi dari ransum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kerja, mampu diubah menjadi energi panas dan dapat disimpan sebagai lemak tubuh. Semakin tinggi energi ransum, semakin rendah konsumsi pakannya, karena ayam makan untuk memenuhi kebutuhan energinya.[70]

3) Tenaga kerja

Rasyaf menyatakan bahwa peternakan ayam *broiler* mempunyai kesibukan yang temporer terutama pagi hari dan pada saat ada tugas khusus seperti vaksinasi.[71] Menurut Fadillah untuk peternakan dengan skala 4.000 ekor diperlukan tenaga kerja berilmu peternakan dan terampil serta satu tenaga kerja kasar harian untuk pekerjaan seperti vaksinasi, menangkap ayam, membersihkan *brooder* (indukan) dan menjual ayam.[72]

4) Obat-obatan, vaksin, dan vitamin

Antibiotika adalah jenis obat-obatan yang merupakan bahan kimia, dihasilkan dari bakteri yang berfungsi mencegah datangnya penyakit dan sebagai pemacu pertumbuhan ayam. Cara

[69] R. Anggorodi, Manajemen Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, h. 29.
[70] R. Fadillah, *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial*,..., h. 30.
[71] M. Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*,..., h. 20.
[72] R. Fadillah, *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial*,..., h. 31.

penggunaan obat-obatan yaitu melalui air minum, pakan dan suntikan.[73]

Abidin menyatakan bahwa untuk lebih meningkakan daya tahan tubuh ayam terhadap bibit penyakit yang lebih spesifik, terutama penyakit yang disebabkan virus perlu dilakukan vaksinasi. Pada peternakan ayam *broiler*, jenis vaksin yang sering dipakai hanya *New Castle Disease* (ND) atau tetelo dan gumboro.[74]

Vitamin adalah susunan kompleks zat organik yang dibutuhkan hewan untuk pertumbuhan normal, produksi, reproduksi dan kesehatan. Dalam program tatalaksana pemeliharaan ayam *broiler* digunakan vitamin C (pada umumnya berbentuk serbuk dan cairan), yang biasanya diberikan setelah vaksinasi dan digunakan sebagai suplemen tambahan pada air minum ayam.[75]

c. Tinjauan Islam tentang peternakan ayam broiler

Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing,

[73] M. Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging,...*, h. 21.
[74] R. Fadillah, *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial,...*, h. 32.
[75] V. Tobing, *Beternak Ayam Broiler Bebas Antibiotika; Murah dan Bebas Residu*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, h. 14.

domba dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu. Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub-sektor ini mendapat perhatian kaum muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis.[76]

Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang–binatang itu, kita dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunianya. Kami memberi kamu minum dari sebagian, yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya, dan juga selain sususnya, padanya, yakni pada binatang-binatang ternak itu, secara khusus terdapat juga faedah yang banyak buat kamu, seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebagaian darinya, atas berkat Allah, kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Diatasnya, yakni terdiri atas punggung binatang-binatang itu, yakni unta dan juga di atas perahu-perahu kamu dan barang–barang kamu diangkat atas izin Allah menuju tempat-tempat yang jauh.[77]

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Mu'minun ayat 21 sebagai berikut:

[76] Suparman, *Potensi Pengembangan Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene*, Makassar: UIN Alauddin, 2017, h. 8.
[77] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 145.

وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٢١

Artinya : "Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,". (Q.S. Al-Mu'minun :21).[78]

Dalam surah ke 23 Al-Mu'minun ayat 21 menjelaskan bahwa ternak memiliki banyak manfaat, seperti daging bahan konsumsi dalam pemenuhan gizi, susunya yang bisa diminum dan bernilai gizi tinggi, hasil ikutan lainnya seperti pupuk kompos, biogas, kulit, tulang dan lain sebagainya. Maha Suci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surah ke 23 Al-Mu'minun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup,tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas,

[78] Departemen Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya,* Bandung: CV Jumanatul 'ALI-Art (J-ART), 2005, h.

pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan. Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas bisa dinikmati.

Salah satu contohnya, dengan berlimpahnya bahan makanan baik dari jenis tumbuhan ataupun hewan. Meski banyak hewan yang boleh dimakan oleh manusia, tapi ada juga hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Hukumnya haram apabila hewan tersebut dimakan. Ada kaidah fiqih yang berbunyi: "*Al halalu bayyinun wa al haramu bayyinu*" yang berarti "masalah yang halal sudah jelas, begitu juga dengan yang haram". Hewan-hewan yang boleh atau tidak boleh dimakan sudah dipilih-pilih dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bagi orang-orang yang beriman bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang diambil dari hewan adalah sebuah keharusan. Meneruskan dari kaidah fiqih lainnya bahwa "asal semua perkara dihukumi mubah (boleh) kecuali yang dilarang baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw".[79]

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[80]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan

[79] Suparman, *Potensi Pengembangan Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene*,..., h. 10.

[80] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

> tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)[81]

Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para Ulama Salaf tentang keutamaan daging dan memakannya. Misalnya, Az-Zuhry berkata memakan daging, menambah 70 macam kekuatan. Manakala Muhammad bin Wasi pula berpendapat memakan daging menambah ketajaman mata. Syaidina Ali bin Abi Talib pula pernah berkata: "Makan daginglah (wahai sekalian) kamu. Kerana yang demikian itu menjernihkan (mencerahkan) warna kulit, mengecilkan perut dan memperbaiki tingkah laku". Nafi' pula pernah berkata bahawasanya Ibnu Umar jika dalam bulan Ramadhan, (beliau) tidak pernah lupa untuk memakan daging, demikian juga ketika dalam Musafir perjalanan jauh dengan tujuan membuat amal kebaikan.[82]

3. Pondok Pesantren

a. Pengertian pondok pesantren

Kamus Bahasa Indonesia secara bahasa mengartikan pondok sebagai tempat mengaji.[83] Pondok secara etimologi berarti bangunan untuk sementara, bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia. Adapun pesantren secara etimologi berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri untuk

[81] Departemen Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*,..., h.
[82] *Ibid.*, h. 11.
[83]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 957.

belajar agama.[84] Jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya kegiatan tersebut diberikan dengan cara non-klasikal (sistem bandungan dan sorogan) di mana seorang kyai mengajar para santrinnya berdasarkan kitab-kitab yang di tulis.[85]

Menurut Nurchalish Madjid sebagaimana yang dikutip Amin Haidari Pesantren adalah artefak peradapan Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan *indigenous.* Sebagai sebuah artefak peradapan, keberadaan pesantren dipastikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budaya yang berkembang pada awal berdirinya.[86]

Alwi Shihab menegaskan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuanya, agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas.[87]

Menurut H. A. Timur Djailani, mengatakan bahwa pesatren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di seluruh penjuru desa keliling pesantren tersebut

[84]Abdul Mugdist, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Media Grafika, 2008, h. 119.
[85]*Ibid.*, h. 123.
[86]Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokrasi Institusi...*, h. 2.
[87]Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2004, h. 2

(santri kalong), di mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem "*waton"* yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu (umpama tiap hari jumat, minggu, selasa dan sebagainya).[88]

Dewasanya ini Pondok pesantren diartikan sebagai lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandongan, sorogan, atauapun watonan dengan para santri disediakan pondokan ataupu merupakan santri kalong yang dalam istilah pendidikan pondok modern memenuhi kriteria pendidikan non-formil serta menyelenggarakan juga pendidikan formil berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.[89]

Memperhatikan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesatren itu 2 tipe, yaitu:

a. Pondok pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan dalam bentuk aslinya. Pondok pesatren tipe ini tidak memiliki tingkat sebagaimana yang kita kenal di sekolah (madrasah). Kelas atau kelompok yang ada yaitu penggolongan kepada ilmu yang dipelajari seperti: kelompok pengajian tafsir, kelompok pengajian fiqih, kelompok pengajian nahwu, kelompok pengajian sorof dan seterusnya.

[88]Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 234.

[89]*Ibid.,* h. 235.

b. Pondok pesantren yang menyesuaiakan dengan tuntutan zaman dan perkembangan kemajuan di lapangan pendidikan. Pondok pesantren ini menyelenggarakan sistem madrasah dalam pendidikan santri-santrinya di samping pengajian kitab sebagaimana yang dilakukan oleh pondok pesatren tipe pertama. Karena itu di sisi ada tsanawiyah, aliyah bahkan perguruan tinggi. Namun demikian baik pondok pesantren tipe pertama maupun tipe kedua semuanya masih memegangi adanya ciri-ciri khusus pondok pesatren.

b. Karakteristik pondok pesantren

Ditinjau dari inklusivitas terhadap perubahan atau pengembangannya, pondok pesantren terbagi menjadi dua; tradisional dan modern. Pesantren tradisional (salafiyah) yaitu pesantren yang masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 M dengan menggunakan bahasa Arab.

Pesantren salaf atau pesantren tradisional adalah lembaga pesantren yang memperhatikan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah (*schooling*) diterapkan hanya untuk memudahkan sistem sorongan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan

pengajaran umum.[90] Di samping sistem sorongan juga menetapkan sistem bandongan. Contoh dari pesantren salaf antara lain adalah pesantren lirboyo dan pesantren ploso di kediri, pesantren tremas di pacitan, pesantren maslahul huda di pati, pesantren an-nur di sewon bantul, pesantren makhtajul mukhtaj di mojo tengah wonosobo.

Pesantren modern (khalafiah) yaitu pondok pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang hanya sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Perkembangan ini sangat menarik untuk diminati sebab hal ini akan mempengaruhi keseluruhan sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan, agama, dan pandangan hidup. Homogenitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun dengan keanekaragaman dan kompleksitas perkembangan masyarakat Indonesia modern. Namun demikian hal yang lebih menarik ialah kelihatannya para kyai telah siap menghadapi perkembangan zaman.[91]

Berdasarkan dua definisi diatas setidaknya ada dua perbedaan mencolok antara pendidikan pesantren tradisional dan modern. Perbedaan pertama dari aspek konten dan strategi pembelajaran. Perbedaan mencolok yang kedua adalah terletak pada segi manajemennya. Pada pesantren tradisional hampir tidak mengenal

[90] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta:LP3ES, 1984, h. 41.

[91] *Ibid.*, h. 42.

manajemen, khususnya manajemen modern. Program kegiatannya boleh dikatakan berjalan secara alamiah dan tergantung pada keputusan kyai. Sedangkan pesantren modern sudah menerapkan prinsip manajemen, walaupun mungkin masih belum sempurna.

Oleh karenanya, Muhaimin dan Mujib mempunyai anggapan bahwa pondok pesantren dikategorikan modern dikarenakan: (a) mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, (b) semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas perkembangan diluar dirinya, (c) diverifikasi program dan kegiatan mulai terbuka dan ketergantungannya absolut dengan kyai dan sekaligus dapat membekali para santri dengan berbagai pengetahuan diluar mata pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan di lapangan, (d) dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan masyarakat.[92]

Jadi jika kita ingin melihat proses pengembangan (perubahan) pondok pesantren yang signifikan, dapat dilihat dari tipe pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern adalah pondok pesantren adaptif (terbuka). Artinya, pondok pesantren modern mampu mengembangkan dan menyesuaikan aspek-aspek dalam sistem pondok pesantrennya dengan ilmiah modern. Sedangkan pondok pesantren tradisional, secara pengajaran dan manajerial, masih belum bisa berkembang karena menganut sistem yang "tertutup" terhadap

[92] Muhaimin dan Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Triganda Jaya, 1993, h. 39.

tuntutan dunia luar dan cenderung untuk mempertahankan budaya klasik.

C. Kerangka Berpikir

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri agar dapat tetap bekerja.

Memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala dengan modal, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut. Dengan demikian, banyak orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *musaqah*. Menurut bahasa, *Al-musaqah* berasal dari kata *as-saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumur-sumur, karena itu diberi nama *musaqah* (penyiraman/pengairan)[93]. Sedangkan menurut ahli fiqih *musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga

[93]Yusran Juni, *Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah*, https://yusran-juni.blogspot.co.id/2016/03/makalah-musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah_25.html (Diakses pada hari Jum'at, 13 April 2018 pukul 07.00 WIB).

berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.[94]

Dalil yang membolehkan akad *musaqah* ialah sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : "Bahwa Rasulullah Saw. menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut." (H.R. Muttafaqun 'alaih).[95]

Akad *musaqah* biasanya dilakukan dalam bidang pertanian sebagaimana telah di jelaskan oleh hadis di atas, namun seiring perkembangan zaman akad ini pun bisa di *qiyas*-kan dalam bidang lain, salah satunya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.[96] Secara umum, antara pertanian dan peternakan hampir sama dalam hal pengelolaan, hanya objeknya yang berbeda. Umumnya yang menerapkan usaha peternakan ialah individu ataupun UKM, namun di kota Palangka Raya ada salah satu pondok pesantren yang ikut terjun dalam usaha peternakan, yaitu pondok pesantren Salafiah Iqro.

Pondok pesantrean Salafiah Iqro adalah salah satu pondok pesantren yang ada di kota Palangka Raya. Berlokasi di Jalan Karanggan no. 70 Rt: I, Rw: IV Kelurahan: Tanjung Pinang, Kecamatan: Pahandut, Kota Palangka

[94]*Ibid.*

[95]Asep Mukhlis M. Abdulmanan, *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah,* http://gurat26.blogspot.co.id/2014/01/makalah-musaqah-muzaraah-mukhabarah.html(Diakses pada hari Senin, 16 April 2018 pukul 09.33 WIB).

[96]M. Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 3.

Raya. Pada pondok pesantren tersebut selain menjalankan aktivitas utamanya di bidang pendidikan tetapi mereka juga menjalankan usaha bisnis peternakan dan pertanian, namun saat ini yang masih berjalan adalah peternakan.

Observasi awal yang penulis lakukan, menemukan sebuah fenomena yang sangat menarik, dimana pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang mandiri di kota Palangka Raya, dengan mengandalkan sektor peternakan mereka mampu untuk menarik roda perekonomian dan memberikan *income* untuk pondok pesantren tersebut tanpa meminta bantuan dari pihak-pihak lain. Kerangka berfikir dalam penelitian ini tersaji dalam gambar 2.2 seperti berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir

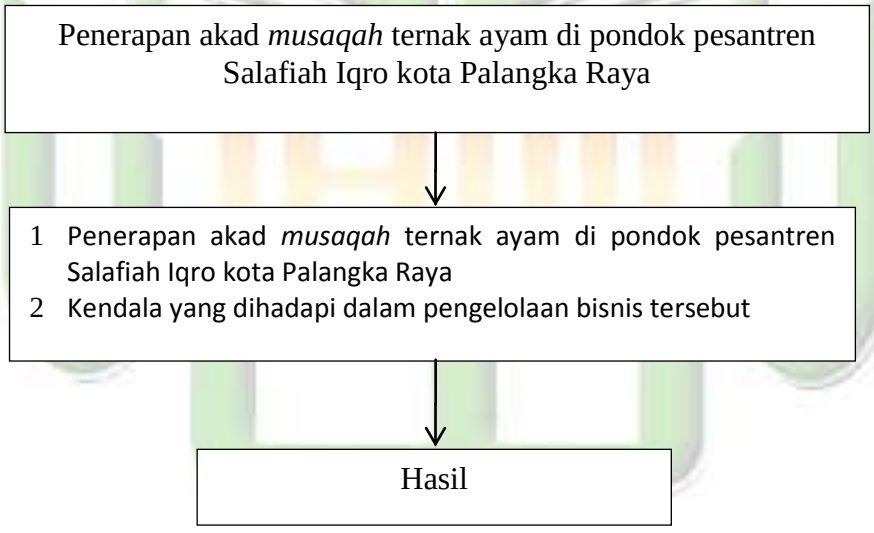

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok pesantren Salafiah Iqro Jalan Karanggan no. 70 Rt: I, Rw: IV Kelurahan: Tanjung Pinang, Kecamatan: Pahandut, Kota Palangka Raya. Alasan penulis memilih pondok pesantren Salafiah Iqro karena menemukan sebuah fenomena yang sangat menarik, dimana pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang mandiri di kota Palangka Raya, dengan mengandalkan sektor peternakan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa *field research,* Kanneth D. Bailey mengartikan studi lapangan (*field research*) sebagai penelitian yang dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.[173] Peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung pengelola bisnis sekaligus pengurus pondok yang sedang ditelitinya melalui

[173]Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan,* Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011, h. 22.

interaksi mempelajari tentang mereka, sejarah tentang berdirinya pondok pesantren salafiah iqro, pembagian hasil usaha, dan penerapan akad *musaqah* ternak ayam.

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksud bukan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek, gejala, atau keadaan.[174] Dengan metode ini penelitian dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya serta sistem pembagian hasil bisnis ternak ayam dan menganalisis berdasarkan konteks sistem bagi hasil sesuai dengan akad *musaqah*.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Menjelaskan tentang subjek penelitian dapat berupa manusia atau segala sesuatu yang menjadi urusan manusia. Subjek penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber informasi dan informan. Sumber informasi adalah orang yang menjadi kasus atau yang menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri atau yang memberikan data utama tentang dirinya sendiri. Selain itu, informan adalah orang yang memberikan informasi (data)

[174] Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 150.

tentang sumber informasi atau dapat juga dikatakan bahwa informasi yang menyangkut data penelitian.[175]

Mengemukakan bahwa informan merupakan orang dalam pada latar penelitian. Menegaskan bahwa informan itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[176]

Berdasarkan batasan di atas, maka yang menjadi sumber informasi (*key informan*) atau subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yang pertama adalah pengelola Pondok Pesantren Salafiah Iqro, yang kedua adalah pemilik modal ternak ayam, yang ketiga adalah pekerja yang merawat ternak ayam. Penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik.[177] Pada ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*[178] sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.[179]

Nasution menyatakan bahwa, definisi objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[180]

---

[175] Ahmadi, *Memahami Meodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005, h. 78.

[176] L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*…, h. 90.

[177] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 165

[178]Sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut *reprsentatif* atau mewakili populasi,sering juga disebut *judgement sampling*. (Lihat J.Supranto, *Metodologi Riset dan Aplikasinya di dalam Riset Pemasaran*, Jakarta: LPE UI, 1974, h. 56.).

[179] S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bima Aksara, 1996, h. 98.

[180]*Ibid*, h. 101.

Objek yang diteliti dalam skripsi penelitian ini yaitu penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya yang dikelola oleh pihak pengelola pondok pesantren yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada studi lapangan (*field research*) ini lebih mengutamakan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan secara bertahap dan terintegratif. Observasi dan wawancara dibangun sebagaimana dimulai dengan observasi dan wawancara deskriptif. Untuk mendapatkan data-data tertentu dilakukan pula observasi non-partisipan.[181]

1. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[182] Melalui tahap observasi ini penulis ingin menggali data penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya yang mencakup :

a. Kondisi pondok pesantren.

b. Lokasi kandang ayam.

c. Jumlah kandang dan jumlah ayam yang diternak.

---

[181] Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 62.

[182] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h.63.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[183] Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematik, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian.[184] Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis ingin menggali data tentang:

a. Penerapan akad *musaqah* dalam usaha ternak ayam.
b. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad.
c. Pembagian hasil usaha.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi.[185] Melalui teknik ini penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data

[183] *Ibid*, h. 135
[184] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian SosialAgama…,*h.173
[185] Joko Subagyo, *Metode Penelitian…*, h. 161.

aktifitas para pengelola dalam menerapkan akad *musaqah*, bagi hasil, laporan, dan lain halnya yang dianggap penting oleh penulis.

a. Gambaran umum lokasi penelitian

b. Profil pondok pesantren Salafiah Iqro

F. Keabsahan Data

Validitas data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena merupakan langkah awal kebenaran dari analisis data. Hal ini berlaku pada setiap penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, walaupun dengan nama yang berbeda.[186]

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Guna memperoleh keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melakukannya dengan jalan memperpanjang masa observasi, observasi yang terus menerus, triangulasi, membicarakan dengan orang lain atau *peer debriefin*g, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Observasi yang terus menerus dilakukan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui wawancara.

Untuk menentukan keabsahan hasil penelitian digunakan tolak ukur, Sugiyono menyatakan pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif, yaitu Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik

[186]*Ibid*, h. 117.

triangulasi penulis pergunakan karena penulis mempergunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Sehingga didapat kesamaan data baik dari observasi, wawancara, dan dokumen.[187]

Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang di dalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian, data yang dihasilkan dan konstruksi interaksi antara peneliti dengan *key informan* dan *informan*. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya.

Analisis data yaitu analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[188]

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni:

---

[187] *Ibid,* h. 125
[188] *Ibid.*

1. Data *collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. Data *reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data *display* atau penyajian data ialah data yang dari kencah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.[189]

[189] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003, h. 69-70.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

a. Sejarah singkat pembentukan kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan;

Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan[207]

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840—3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75—89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C. Sedangkan tanah-tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (*Histosols*). Berdasarkan taksonomi tanah (*soil survey staff*, 1998) tanah–tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu *histosol, inceptosol, entisol, spodosol* dan *ultisol*.

Luas wilayah Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangka Raya memiliki angka presentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %. Kota Palangka Raya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Dari

[207]Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950-1972),* http://coretcoretdoang.blogspot.com/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangka Raya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai. Sarana kota Palangka Raya sendiri, seperti sarana pelayanan kesehatan kota Palangka Raya, kami mengambil data pada 2009; terdapat sejumlah Rumah sakit (umum dan swasta) , Posyandu kurang lebih 128 Posyandu, Puskesmas (pembantu dan keliling) berjumlah kurang lebih 68 Puskesmas, Apotek sejumlah 53 Apotek, dan terdapat pula beberapa tempat Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Praktek Dokter perorangan.[208]

Prasarana jalan hingga tahun 2009 tercatat sepanjang 884,52 km, dengan jenis permukaan aspal sepanjang 454,83 km, Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 316,36 km, sedang 146,76 km, rusak 198,09 km dan rusak berat 223,32. Sedangkan untuk kelas jalan, jalan kelas I sepanjang 60,36 km, kelas II 35,05 km, kelas IIIA 92,55 km, kelas IIIB 140,96, kelas IIIC 494,15 km, kelas tidak dirinci 61,45 km. Pada moda transportasi udara, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut, di antaranya yaitu dengan memperbaiki fasilitas ruang tunggu (Penambahan Ruang Tunggu VIP) dan penambahan panjang landasan pacu yang ada.

[208] *Ibid.*

Sistem transportasi sungai adalah moda transportasi yang bersifat tradisionil dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk sejak dahulu, hal ini didukung oleh kondisi geografis wilayah Kalimantan Tengah yang banyak dilalui sungai-sungai. Desa-desa yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga bila transportasi darat mengalami gangguan akibat kondisi jalan yang kurang baik disaat musim hujan, maka transportasi sungai menjadi pilihan oleh sebagian penduduk. Jika kita berbicara mengenai perkembangan suatu kota, tentunya tidak terlepas dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Di Kota Palangka Raya, terdapat adat dan budaya khas seperti Upacara keagamaan, Kontes Budaya, nyanyian adat, tarian, dan lainnya.[209]

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

[209] *Ibid.*

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR-GR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPR-GR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya.

Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, dibawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang

terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

Didalam Surat Keputusan pada tanggal 24 April 1961 No. 3/Pem. 170_C-2-3, tentang pembentukan Kantor Kotapraja Administratif Palangka Raya, yang seterusnya dalam proses

bebrbentuk Kotamdya Palangka Raya (1975). Dalam penyelenggaran pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kotapraja Palangka Raya pada waktu itu dirasakan adanya kekurangan pegawai, terutama pada formasi pegawai tingkat I yang perlu didatangkan dari pusat. Satu-satunya jalan adalh mengangkat pegawai harian untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kota Palangka Raya termasuk daereh yang pendapatnnya kecil karena hanya mengandalkan usaha dari kota Palangka Raya.[210]

b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi kota Palangka Raya selama periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:

"Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang"

Sedangkan misi dari kota Palangka Raya diantaranya adalah :

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

[210] *Ibid.*

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.[211]

2. Kecamatan Pahandut

a. Profil singkat kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit.

Pemerintahan Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri Cuma 2 (dua) Kecamatan saja, 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas dan 30 (tiga puluh) Kelurahan.[212]

b. Letak geografis kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan bagian kecamatan yang ada di kota Palangka Raya dan memiliki luas wilayah 117,25 Km2 dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh aliran sungai Kahayan dan memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

---

[211] Pemerintah Kota Palangka Raya, *Visi dan Misi Kota Palangka Raya,* https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/ (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

[212] Abramsyah, *Laporan Tahunan Kecamatan Pahandut Tahun 2015,* https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2015.pdf (Diakses pada hari Selasa, 25 September 2018 pukul 08.58 WIB.)

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.

Secara administrasi Kecamatan Pahandut membawahi 6 (enam) Kelurahan yang terdiri dari :

Kelurahan Pahandut (lama);

Kelurahan Panarung (lama);

Kelurahan Langkai (lama);

Kelurahan Pahandut Seberang (baru);

Kelurahan Tanjung Pinang (baru).[213]

3. Pondok Pesantren secara umum

Pondok adalah rumah atau tempat tinggal sederhana, disamping itu kata "Pondok" berasal dari bahasa Arab "*Funduq*" yang berarti asrama. Sedangkan Istilah pesantren berasal dari kata *Shastri* (India) yang berarti Orang yang mengetahui kitab suci (Hindu). Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Dalam bahasa Jawa menjadi Santri dengan mendapat awalan Pe dan akhiran an menjadi Pesantren : Sebuah pusat pendidikan Islam tradisional atau pondok untuk para siswa sebagai model sekolah agama di Jawa.

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal

[213] *Ibid.*

dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab *Funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau.[214]

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

Pesantren merupakan pelopor dari pendidikan Islam di Indonesia, dimana bila di tinjau dari segi sejarah dilahirkan atas kesadaran kewajiban

[214] Azzahra Susan, *Pengertian Pondok Pesantren dan Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren*, https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2016/10/pengertian-pondok-pesantren-dan-tujuan.html (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama.

Di Aceh Pesantren disebut : Rayah, Rangkang, Meunasah. Pasundan disebut Pondok, dan di Minangkabau disebut Surau. Pimpinan pesantren tertinggi (Pengasuh) disebut Kyai (jawa), Tengku (Aceh), Datuk atau Buya (Minangkabau), Abah/Ajengan (Sunda).

Tokoh yang pertama mendirikan pesantren adalah Maulana malik Ibrahim (w. 1419 M), beliau menggunakan Masjid dan pesantren untuk pengajaran ilmu-ilmu agama yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh wali songo. Pada taraf permulaan bentuk pesantren sangat sederhana, kegiatan pendidikan dilakukan di masjid dengan beberapa santri. Ketika Raden Rahmad (Sunan Ampel) mendirikan pesantren (Ampel Dento) hanya memiliki tiga orang santri. Para santri yang telah selesai belajarnya di Pesantren Ampel Dento kemudian mendirikan pesantren baru. Salah satunya adalah Raden Paku (Sunan Giri) yang mendirikan Pesantren d desa Sidomukti, Gresik yang bernama Giri Kedaton.

Pesantren Giri Kedaton memiliki santri dari berbagai daerah, seperti jawa, Madura, Lombok, Sumbawa, Makasar, Ternate, dan lain-lain. Setiap santri kemudian mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing dengan demikian pesantren dapat berkembang dengan pesat.[215]

Tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan

[215] *Ibid.*

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di tuju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim.

Sedangkan menurut M. Arifin bahwa tujuan didirikannnya pendidikan pesantren pada dasarnya terbagi pada dua yaitu:

a. Tujuan Khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang ‘alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.
b. Tujuan Umum, yakni membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalnya.[216]

4. Pondok Pesantren Salafiah Iqro

a. Profil singkat Pondok Pesantren Salafiah Iqro

Pondok pesantrean Salafiah Iqro adalah salah satu pondok pesantren yang ada di kota Palangka Raya. Berlokasi di Jalan Karanggan no. 70 Rt: I, Rw: IV Kelurahan: Tanjung Pinang,

[216] *Ibid.*

Kecamatan: Pahandut, Kota Palangka Raya. Pondok pesantren ini didirikan oleh Bapak H. Umar Hasan pada tanggal 11 Januari 2004 yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 58 Ha, dengan status pondok pesantren swasta. Dalam pondok pesantren tersebut terdapat santri-santri yang berjumlah 62 orang, laki-laki berjumlah 36 orang dan perempuan berjumlah 26 orang. Para santri pun terbagi dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, serta umum ada yang tinggal di asrama dan ada pula yang tidak tinggal di asrama. Jumlah tenaga pendidik sebanyak 9 orang, yaitu laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang. Fasilitas yang dimiliki oleh pesantren ini di antaranya ialah mesjid, ruang belajar dengan alat media laptop dan TV, perpustakaan, asrama putra dan putri yang terpisah, kantin kejujuran, sarana lapangan terbuka, dan sarana pertanian dan ekstra kulikuler lainnya.[217]

Program unggulan yang diusung oleh pondok pesantren Salafiah Iqro ini diantaranya menghafal Al-Qur'an dan belajar Ulumul Qur'an, belajar dengan alat media, life skil/kewirausahaan, dan alumnusnya banyak yang belajar keluar negeri dan masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Sejak awal didirikan, pondok pesantren Salafiah Iqro telah banyak mencetak penghafal Al-Qur'an (baik putra maupun putri), ada pula beberapa alumni yang sukses membuka pondok tahfiz di daerah asalnya, dan juga ada yang menjadi

[217] Selembaran Poster Iklan Pondok Pesantren Salafiah Iqro.

imam shalat tarawih selama 3 tahun berturut-turut yang baru-baru ini dapat hadiah umrah dari masyarakat.

Selain menjalankan aktivitas utamanya di bidang pendidikan tetapi mereka juga menjalankan usaha bisnis peternakan dan pertanian, namun saat ini yang masih berjalan adalah peternakan ayam. Berdirinya bisnis ternak ayam ini bermula dari pemikiran antara pemilik pondok pesantren dan seorang rekan beliau dari Pulau Jawa tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan para santri yang dididik. Akhirnya, muncullah ide untuk membuat sebuah peternakan ayam karena rekan beliau tersebut memiliki keahlian dibidang peternakan dan didirikanlah peternakan ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro pada tahun 2010.

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Salafiah Iqro

Visi dan misi dari pondok pesantren Salafiah Iqro adalah sebagai berikut:

"Visi pondok pesantren Salafiah Iqro terwujudnya generasi yang Qur'ani, Ulama Robbani, dan Ummatan Wasathon."

Sedangkan misi dari pondok pesantren Salafiah Iqro adalah :

c. Menciptakan generasi pada Al-Qur'an hingga kederajat mahir dan berakhlak dengan Al-Qur'an serta menjadikannya peradaban.
d. Ulama Robbani yaitu Ulama yang khusyu yang mencintakan hamba kepada Allah sehingga Allah mencintai mereka.

e. Ummatan Wasathon yaitu muslim yang terbaik dan unggul dalam berbagai hal.[218]

c. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Salafiah Iqro

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, SH, organisasi kelembagaan pada tingkat pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya sebagai berikut:

1) Nama pendiri : H. Kamuk Ranggan
: H. RP Ganefo B J Dondang, S.Sos
: H. Umar Hasan
2) Nama pengasuh : H. Umar Hasan

B. Penyajian Data

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi (BALITBANG), kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan pondok pesantren Salafiah Iqro setelah itu peneliti langsung dipersilahkan untuk terjun ke lapangan melakukan penggalian data.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui pebisnis ternak ayam yang menjadi subjek penelitian untuk

[218] *Ibid.*

menanyakan perihal penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang sedang pebisnis jalankan.

1. Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya

Sebelum penulis menyajikan data yang ditemukan dilapangan, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu perihal rukun dari akad *musaqah*, sebagai berikut :

1. Shigat

   Shigat adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam penelitian ini shigatnya ialah kesepakatan antara pihak pondok pesantren beserta pekerjanya dengan pihak Rajawali PS untuk melakukan kerja sama dalam beternak ayam.

2. Dua orang yang berakad (*al-aqidain*)

   Atau bisa juga disebut sebagai para pihak yang melakukan akad biasanya sebanyak 2 orang atau lebih. Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku ialah :

   Subjek pertama adalah sebagai berikut :

   Nama : UH

   Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Iqro

   Subjek kedua adalah sebagai berikut :

   Nama : WW

   Jabatan : Pekerja yang merawat ternak ayam

   Selanjutnya subjek ketiga adalah sebagai berikut :

Nama : SD

Jabatan : Pimpinan Rajawali PS

3. Objek *musaqah* (kebun dan semua pohon yang berbuah)

   Objek dalam akad *musaqah* biasanya berbentuk kebun dan semua bibit pohon yang menghasilkan atau berbuah, jika tidak berbuah maka akadnya batal. Dalam penelitian ini objeknya dianalogikan sebagai kandang dan ternak ayam.

4. Masa kerja

   Masa kerja ialah jangka waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. Jika masa kerja telah usai para pihak yang berakad boleh mengakhiri kerja sama ataupun melanjutkan dengan cara memperbarui akadnya. Dalam penelitian ini masa kerjanya ialah merawat ternak sampai dengan panen.

5. Buah

   Buah disini bisa diartikan sebagai hasil dari melakukan *musaqah*, dimana seperti disebutkan pada poin ketiga pohon yang berbuah, jadi hasil yang didapat setelah merawat pohon tersebut. Dalam penelitian ini buah atau hasil yang didapat berupa upah, dimana ketika saatnya panen peternak akan mendapatkan upah Rp. 1.200.- s/d Rp. 1.500.- per kilo ayam.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di pondok

pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya dan Rajawali PS. Subjek pertama yang penulis wawancara adalah sebagai berikut:

Nama : UH

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Iqro

Subjek kedua adalah sebagai berikut :

Nama : WW

Jabatan : Pekerja yang merawat ternak ayam

Selanjutnya subjek ketiga adalah sebagai berikut :

Nama : SD

Jabatan : Pimpinan Rajawali PS

Subjek pertama adalah bapak UH sebagai pimpinan pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya. Adapun wawancara awal yang dilakukan penulis adalah mengenai bagaimana awal mula terjadinya akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro menurut UH adalah sebagai berikut :

> "Pada awalnya, UH tidak mempunyai kandang sendiri dikarenakan awalnya belum terpikirkan untuk beternak. Pada tahun 2010 barulah ada rencana untuk beternak ayam dan mendirikan kandang. Pendirian kandang merupakan bantuan dari beberapa bank sebanyak 2 buah kandang dengan kapasitas kurang lebih 3 ribu ekor/kandang. Kemudian UH mendatangi Rajawali PS di jalan Karanggan Ujung mereka adalah bos ayam lah sebutannya untuk menjalankan usaha ini. Terjadilah kesepakatan antara UH dan SD. UH menyiapkan 2 kandang kapasitas masing-masing sekitar 3 ribu ekor, dan juga pekerja yang merawat ternak ayam. Sementara SD yang akan meanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, petugas PPL, dan bibit ayam. 1kg ayam kalasan dapat persenan Rp. 1.500,00 kalau 1kg ayam besar dapat Rp. 1.200,00. Dan UH

> mendapat amanat dari SD yaitu tingkat kematian ayam diusahakan tidak mencapai 10%."[219]

Kemudian, penulis mengajukan pertanyaan yang sama pada SD, berikut hasil wawancaranya:

> "Untuk awal perjanjian memang benar awalnya UH mendatangi pihak kami dan menyatakan bahwa mereka ingin beternak ayam dan mereka telah memiliki kandang sebanyak 2 buah. Kemudian kami menyetujuinya dimana kamilah yang akan meanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, petugas PPL, dan bibit ayam. 1kg ayam kalasan dapat persenan Rp. 1.500,00 kalau 1kg ayam besar dapat Rp. 1.200,00."[220]

Sebagai informasi tambahan penulis menanyakan pula pada WW tentang bagaimana awal mula terjadinya akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro:

> "Untuk detailnya saya kurang mengetahui seperti apa proses terjadinya kesepakatan antara UH dan SD. Tetapi yang jelas pihak pondok pesantren telah menyediakan kandang sebanyak 2 buah dengan kapasitar 3 ribu ekor/kandang dan saya lah menjadi pekerja yang merawat ternak ayam tersebut. Dan pihak SD yang akan meanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, petugas PPL, dan bibit ayam. 1kg ayam kalasan dapat persenan Rp. 1.500,00 kalau 1kg ayam besar dapat Rp. 1.200,00. Persenan itu diberikan kepada pihak pondok pesantren. Kalo untuk saya pembagiannya beda lagi."[221]

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UH melakukan praktik akad *musaqah* ternak ayam dengan menyediakan kandang ayamnya dan kemudian mendatangi pihak Rajawali PS untuk melakukan akad pelihara ternak ayam. Usaha ternak ayam yang dijalankan oleh pondok pesantren tersebut bekerja sama dengan SD yang merupakan penyedia modal dalam bidang ternak ayam berbentuk akad *musaqah*.

[219] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.
[220] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.
[221] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

Modal yang diberikan oleh SD berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan yang berupa pakan, vaksin, dan obat. Untuk menjalin kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, di mana syarat tersebut telah tercantum di dalam akad secara lisan yang telah diikrarkan oleh kedua belah pihak. Akad antara SD dan pihak pondok pesantren berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak. Penulis juga menanyakan bagaimana akad yang terjadi antara UH dan WW sebagai pekerjanya, berikut hasil wawancara dengan WW :

> "Awalnya, saya dihubungi oleh UH dan menawarkan untuk bekerja memelihara ternak ayam, setelah itu saya pun langsung menemui UH di pondok pesantren Salafiah Iqro. Terjadilah kesepakatan yaitu UH akan menyediakan tempat tinggal untuk saya dan juga untuk pembagian keuntungan sebanyak 50/50 tapi kata UH harus tanggungjawab dan amanah. Soalnya kita kerja untuk pondok bukan untuk keuntungan semata. Nanti kalau ada kesempatan bisa diajarkan pada para santri tentang cara beternak ayam itu."[222]

Kemudian, penulis mengajukan pertanyaan yang sama pada UH, berikut hasil wawancaranya:

> "memang benar awalnya saya yang menghubungi WW dan mengajak dia bekerja, karena saya belum memiliki pengalaman dalam beternak ayam dan hanya mampu menyediakan kandangnya saja, sedangkan WW sudah memiliki pengalaman dalam beternak dan kebetulan beliau adalah teman saya. Untuk perjanjian awalnya yaitu saya yang menyediakan tempat tinggal dan juga untuk pembagian keuntungan sebanyak 50/50 tapi harus tanggungjawab dan amanah. Dan kalau ada kesempatan saya meminta WW untuk mengajarkan pada santri tentang cara beternak ayam."[223]

[222] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.
[223] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

Sebagai informasi tambahan, penulis menanyakan pertanyaan yang sama pula pada SD berikut hasilnya :

> "setahu saya UH memang bekerja sama dengan WW untuk merawat ternak ayam nantinya. Tapi untuk kejelasan soal gimana perjanjian antara mereka dan bagaimana sistem pembagian keuntungannya itu diluar kuasa kami. Yang jelas kami memasok bibit ayam beserta pakan dan obat-obatan, sisanya itu tanggungjawab mereka."[224]

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UH melakukan akad kerjasama pula dengan WW untuk merawat ternak ayam yang ada. Dikarenakan UH belum mempunyai kemampuan untuk merawat ternak ayam tersebut. Menurut pemaparan di atas akad terjadi di awal, serta penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta pembagian hasil antara UH dan WW.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan pada subjek kedua yaitu WW (sebagai pekerja yang merawat ternak ayam) ialah apa saja tahapan yang dilakukan dalam beternak ayam tersebut, berikut hasil wawancaranya :

> "Tahap awal, persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas. Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu diminumkan air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 dilakukan vaksin, vaksin dilakukan dngan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin diberikan maka akan semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal, lalu diganti air putih. Malamnya

[224] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

menggunakan vitamin terus dilakukan sampai umur 30 hari. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisi ayamnya kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi, bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayamnya, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan dan diganti dengan air putih.
Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS.
Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.
Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS atau biasa kami sebut PPL dengan mendatangi setiap kandang. Kegiatan panen biasanya tidak menentu tergantung pada kebutuhan pasar, ada yg dilakukan saat 25 hari (ayam kalasan) dan juga 40 hari (ayam besar). Kita sebagai pemelihara tak bisa berbuat apa-apa jika mereka datang dan mengatakan akan dipanen. Pihak PPL yang menimbang ayam dan pekerja yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari."[225]

Pernyataan diatas dibenarkan oleh SD selaku pemilik modal atau pemilik dari bibit ayam tersebut, berikut hasilnya :

"Tahap awal sama seperti yang lainnya yaitu, persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas. Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu diminumkan air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 dilakukan vaksin, vaksin dilakukan dngan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin diberikan maka akan semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal, lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus dilakukan sampai umur 30 hari. Kalau sudah umur 30

[225] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

> menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisi ayamnya kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi, bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayamnya, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan dan diganti dengan air putih.
> Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon kami.
> Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.
> Panen ayam dilakukan oleh anak buah kami atau biasa disebut PPL dengan mendatangi setiap kandang. Kegiatan panen biasanya tidak menentu tergantung pada kebutuhan pasar, ada yg dilakukan saat 25 hari (ayam kalasan) dan juga 40 hari (ayam besar). Pihak PPL yang menimbang ayam dan pekerja yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari."[226]

Kemudian penulis menanyakan pertanyaan yang sama pada UH, berikut hasilnya :

> "Untuk tahapan awalnya saya kurang begitu paham, itu WW yang lebih mengetahuinya. Tapi yang pasti tahap awalnya ialah setelah bibit ayam diantar maka harus segera diberikan vitamin untuk mengganti tenaga ayam setelah proses pengangkutan. Jika pakan habis tinggal hubungi pihak Rajawali PS. Dan jika tiba saat panen maka pihak PPL dari Rajawali PS akan datang dan memanennya."[227]

Tahapan awal yang dilakukan oleh WW adalah mempersiapkan kandang terlebih dahulu, pembersihan, sterilisasi kandang disertai dengan persiapan pemanas. Tahap kedua adalah pemberian vitamin dan vaksin untuk menjaga kesehatan ayam-ayam yang dirawat agar tidak mudah sakit. Jika terlanjur sakit, seperti gejala ngorok atau pilek maka harus segera

[226] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.
[227] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

diobati. Pengobatan untuk ayam berbeda-beda penanganannya tergantung dari usia ayam saat itu.

Tahapan ketiga soal pemberian pakan ternak, pakan yang diberikan tergantung dari usia ayam. Usia 1-10 hari diberikan pakan sedikit demi sedikit, sedangkan jika sudah lewat dari 10 hari baru diberikan pakan 1 galon full. Jika pakan ternak yang disediakan habis, maka pihak pekerja diperkenankan melaporkan kepada UH dan nanti beliau akan menghubungi pihak Rajawali PS untuk mengantarkan pakan ternak tambahan untuk ternak ayam pesantren.

Tahapan terakhir adalah panen ayam, kegiatan panen biasanya tidak menentu dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pasar. Ada yang dilakukan saat 25 hari (ayam kalasan) dan 40 hari (ayam besar). Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka inilah nanti yang akan menimbang ayam yang dipanen di bantu oleh pekerja (WW) untuk memasukkan ayam kedalam karung. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan pada subjek ketiga, yaitu SD ialah bagaimana soal pembagian keuntungan yang diterapkan dalam bisnis ternak ayam, berikut wawancara dengan SD:

> “Di sana bukan istilah keuntungan, cuma kita kemitraan dengan pondok pesantren tersebut. Mereka menyediakan kandang, dan kami yang menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Nah mereka kita kasih persenan sih bukan upah, artinya mereka peternak dapat Rp 1.200,- per kilo sedangkan untuk kalasan Rp. 1.500.- per kilo, jadi peternak tidak mempedulikan lagi apakah itu

> harga murah harga mahal mereka ga mau tau, yang jelas mereka dapat persenan perkilo Rp 1.200.- kalo bagi hasil biasa pasti terpengaruh dengan harga pasar kan, kalo ada hasil baru kita bagi, kalonya rugi ya apa yang mau dibagi, kalo disini tetap Rp. 1.200.- untuk jatah mereka. Sisanya tergantung bagaimana cara memeliharanya supaya ayam jangan terlalu banyak mati, karna itu mempengaruhi upah mereka juga. Tapi karna kami bermitra dengan pondok pesantren, biasanya beberapa ayam itu kami serahkan kepada pak haji untuk dibagikan pada para santri. Hitung-hitung sebagai sedekah."[228]

SD menjelaskan bahwa dalam bisnis itu antara pihak pesantren dan Rajawali PS melakukan kemitraan. Dimana, pihak pesantren menyediakan kandang dan pihak Rajawali PS yang memasok bibit dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Para peternak ayam ini mendapat persenan dari ayam yang dirawat, bukan upah. Tiap ayam yang mereka rawat peternak mendapat persenan Rp. 1.200.- per kilo ini berlaku untuk ayam besar, jika ayam kalasan mendapat persenan Rp. 1.500.- per kilo.

Jadi, keuntungan antara peternak dan pemasok sudah jelas di awal akad dan tidak bisa berubah. Berbeda dengan konsep bagi hasil, dimana keuntungan yang didapat akan dibagi dan kerugian yang didapat akan ditanggung bersama. Dalam bisnis ternak ayam ini, peternak dipastikan selalu mendapat persenan untuk tiap kilo ayam yang ditimbang, jika ada kerugian seperti harga ayam dipasaran turun mereka tidak akan terkena dampaknya. Sedangkan pihak pemasok akan mengalami dampak besar dari turunnya harga ayam karena pemasok akan menjual hasil panen ke pasar. Tetapi jika ternak ayam banyak yang mati, maka ini akan menjadi kerugian untuk kedua belah pihak.

[228] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

Pihak pondok pesantren disamping mendapat persenan dalam merawat ternak ayam, mereka juga mendapat keistimewaan dibandingkan dengan peternak-peternak lainnya. Diantaranya yaitu, ayam yang dirawat itu boleh dipotong untuk memberi makan para santri yang ada di pesantren tersebut.

Pertanyaan serupa penulis ajukan pada subjek pertama yaitu UH ialah bagaimana soal pembagian keuntungan yang diterapkan dalam bisnis ternak ayam, berikut wawancara dengan UH :

> "Untuk pembagian keuntungan kami sama saja seperti peternak lain, yaitu Rp. 1.200.- per kilo untuk ayam besar dan Rp. 1.500.- untuk ayam kalasan. Pembagian keuntungan itu sudah disepakati di awal akad. Kita hanya bisa mengikuti kehendak bos ayam, bahwa segitulah pembagian persenannya. Beliau juga memberikan amanah bahwa ayam yg mati usahakan jangan sampai lebih dari 10% dikarenakan itu akan merugikan kedua belah pihak yang terlibat. Tapi kami diberi keringanan oleh bos ayam dimana ayam yang kami rawat boleh dipotong dan dikonsumsi untuk para santri. Karena juga kami lumayan akrab sama beliau dan beliau pun sering berinfak untuk pesantren kami."[229]

Serupa dengan yang dinyatakan oleh SD, UH juga menjelaskan perihal keuntungan yang diperoleh sudah disepakati diawal akad. Dan juga SD memberikan amanah bahwa ayam yang dirawat diusahakan tingkat kematiannya tidak lebih dari 10% karena akan berdampak menurunnya pendapatan peternak dan merugikan bagi pemasok. Pihak pondok pesantren disamping mendapat persenan dalam merawat ternak ayam, mereka juga mendapat keistimewaan dibandingkan dengan peternak-

[229] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

peternak lainnya. Diantaranya yaitu, ayam yang dirawat itu boleh dipotong untuk memberi makan para santri yang ada di pesantren tersebut.

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan yaitu bagaimana pembagian hasil ternak ayam antara pihak UH (pihak pesantren) dan WW (perawat ternak), berikut hasil wawancara :

> "Masalah keuntungan saya menerapkan bagi hasil yaitu 50/50, alasannya supaya mereka bertanggungjawab full dan tidak setengah-setengah dalam bekerja, tempat tinggal mereka saya juga yang menyediakan. Selain itu kadang santri diajari tentang ternak juga untuk mengasah ilmu peternakan mereka. Upah yang diberikan sekitar Rp 5.000.000,00 untuk satu kali periode panen."[230]

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan yang sama pada WW, berikut hasil wawancaranya :

> "Saya bekerja dibantu oleh 2 anak saya masalah keuntungan saya mendapat bagi hasil 50/50 dengan pondok pesantren. Upah yang diberikan tergantung dari berapa keuntungan bersih yang diterima pondok, saya dapat setengahnya. Namun biasa sekitar Rp 5.000.000,00 untuk satu kali periode panen."[231]

Menurut pemaparan dua subjek di atas, mereka menerapkan sistem bagi hasil dalam melakukan pekerjaannya. Dimana mereka membagi keuntungan 50/50. Pihak pesantren menjelaskan kenapa pembagiannya sebanyak 50/50 diharapkan totalitas pekerja yang merawat ternak itu penuh, tidak setengah hati dalam bekerja. Disamping itu para pekerja pun diminta untuk memberikan edukasi tentang cara ternak ayam kepada para santri yang ada di pesantren agar setelah lulus mereka sudah mempunyai ilmu tentang beternak ayam.

---

[230] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.
[231] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya

Dalam menjalankan suatu akad, tentu ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Begitu pula akad musaqah. Berikut adalah kendala-kendala dalam akad musaqah:

3) Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka *musaqah* menjadi *fasakh* (batal), apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, akan tetapi pengarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Apabila penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon, orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musaqah* karena orang kedua dibayar oleh *musaqi* sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* adalah batal,

apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di *musaqah*-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan utuk menggarapnya. Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah mengenai bagaimana peran pihak pondok pesantren sebagai penggarap dalam menjalankan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro menurut UH adalah sebagai berikut :

> "dalam menjalankan pekerjaan ini saya sebenarnya tidak mengerjakannya sendiri, dikarenakan memang saya belum mempunyai ilmunya untuk beternak, disamping itu juga saya disibukkan dengan berbagai kegiatan yang ada di pondok. Maka dari itu saya meminta kepada WW untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan saya pun membayarnya dengan bagi hasil 50/50 disaat selesai panen."[232]

Penulis menanyakan hal yang sama kepada WW mengenai bagaimana peran pihak pondok pesantren sebagai penggarap dalam menjalankan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro menurut WW adalah sebagai berikut :

> "disini memang saya yang menggantikan peran UH sebagai pemelihara ternak, soalnya beliau memang lebih fokus untuk mendidik santri. Jadi tugas untuk pemeliharaan ternak saya yg diamanahi. Beliau juga memberikan saya upah sebesar 50% dari hasil panen ayam."[233]

Sebagai penguat informasi penulis menanyakan pula pada SD tentang bagaimana peran pihak pondok pesantren sebagai penggarap dalam menjalankan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro menurut SD adalah sebagai berikut :

---

[232] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.
[233] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.

> "dalam hal ini pihak pondok memang tidak bekerja sendiri dalam merawat ternak ayam. UH menunjuk seorang pekerja untuk menggantikan beliau dalam merawat ternak. Kami sendiri tidak mempermasalahkan hal itu, yang pasti kami melakukan kerja sama ternak ayam terus bagaimana caranya tingkat kematian ayam tidak sampai 10%."[234]

Menurut wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat berbagai macam pendapat perihal penggarap yang tidak mampu bekerja. Menurut Hanafi dan Maliki, penggarap diperbolehkan mencari pengganti apabila berhalangan dalam menunaikan kewajibannya dan memberikan upah kepada penggantinya tersebut. Sedangkan menurut Syafi'i, *musaqah* batal, apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di *musaqah*-kan.

Berdasarkan analisa penulis, UH mempekerjakan WW untuk menggantikannya dalam merawat ternak ayam, dikarenakan UH belum memiliki kemampuan untuk beternak ayam dan juga UH memiliki kesibukan di pondok pesantren. Hal ini pun tidak menjadi masalah bagi SD selaku pemilik modal ternak ayam, dikarenakan pekerjaan UH telah diwakilkan oleh WW sehingga akad *musaqah* bisa tetap berjalan.

4) Wafat Salah Seorang '*Aqid*

Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap

[234] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.

melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*nya akad, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, maka dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:

d) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
e) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang, karena dialah yang berhak memotong atau memetik
f) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

Wawancara yang dilakukan penulis adalah mengenai bagaimana jika salah seorang pelaku akad wafat saat musaqah masih berlangsung, menurut UH adalah sebagai berikut :

> “misalkan saya yang meninggal dunia, saya akan menunjuk anak ataupun istri saya sebagai pengganti dalam melanjutkan

> kesepakatan dalam beternak ayam maupun sebagai pengelola pondok pesantren. Pokoknya jangan sampai berhenti, soalnya ini juga untuk kepentingan santri. Nah, yang kejadian kemaren itu suami SD yang meninggal dunia, beliau adalah pimpinan pertama Rajawali PS sebelum digantikan oleh SD. Walau demikian kami tetap melanjutkan kesepakatan yang sudah ada."[235]

Hal serupa juga tanyakan kepada SD mengenai bagaimana jika salah seorang pelaku akad wafat saat musaqah masih berlangsung, menurut SD adalah sebagai berikut :

> "sebelumnya yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan ini adalah suami saya. Namun setelah beliau meninggal dunia, saya lah yang menjadi pengganti beliau memimpin perusahaan Rajawali PS. Sebenarnya tidak ada perubahan signifikan mengenai mitra-mitra peternak yang bekerja bersama kami. Karena memang mereka semua sudah tau dengan saya dan juga kesepakatan awal tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya."[236]

Penulis juga menanyakan kepada WW mengenai bagaimana jika salah seorang pelaku akad wafat saat musaqah masih berlangsung, menurut WW adalah sebagai berikut :

> "kalo saya sebagai pekerja yang meninggal, maka saya akan menunjuk ahli waris saya untuk tetap melaksanakan kewajiban merawat ternak ayam yang ada, itu antisipasinya. Namun yang pernah kejadian adalah bos ayam (suami SD) yang meninggal, walau demikian kerja sama tetap dilanjutkan oleh SD sebagai pengganti."[237]

Berdasarkan uraian diatas, wafatnya salah seorang pelaku akad akan sangat mempengaruhi keberlangsungan akad musaqah, karena jika dibiarkan akan ada kerugian serta akad musaqah akan berakhir. Maka dari itu pelaku akad yang wafat bisa digantikan oleh ahli

[235] Wawancara dengan UH, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.
[236] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.
[237] Wawancara dengan WW, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2018.

warisnya untuk melanjutkan kewajibannya. Dalam kasus ini, penulis beranggapan bahwa pihak UH, WW, maupun SD tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad *musaqah*nya.

C. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya.

1. Akad dalam bisnis ayam potong

Peneliti menganalisis bahwa awal kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Segala suatu pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan guna meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad yang seharusnya yaitu akad yang dijalani secara adil, maka akan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah.[238]

Penulis menyimpulkan bahwa akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.

---

[238] Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqasid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 240-241.

Penulis memandang bahwa akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya. Adapun qabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang menyatakan saling meneriam dengan ikatan yang dilakukan berpegang teguh pada prinsip saling merelakan.

Adapun dari fakta real di lapangan, disini pengelola atau peternak hanya mengikuti aturan dari Rajawali PS dimana akad yang terjadi memang ditetapkan diawal sebelum bisnis berjalan dan mendapatkan keuntungan.

Q.S. An-Nisa : 29 menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil. Berikut firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[239]

Penulis menganalisa ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan suatu perbuatan mamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Jual beli yang di perbolehkan menurut syariat Islam adalah dengan jalan suka sama suka antara pemilik modal dan pengelola dengan memberitahu setiap keuntungan yang akan diperoleh dan harus saling menyepakati diantara keduanya dengan perjanjian yang telah ada. Contohnya akad antara pemilik modal dengan subjek yang penulis teliti. Benar memang melakukan perjanjian, tapi keuntungan dari pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola dan menurut penulis ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an di atas.

Penulis menganalisa bahwa prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat dan itikad yang baik. Oleh karena itu akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan itikad buruk, yaitu :

a. Paksaan, akan menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad.
b. Penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain
c. Kelalaian
d. Menyimpang dari syariat yang sudah ditetapkan.

[239] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*..... h. 83.

Akad yang terjadi dilapangan, penulis mengutip dari pernyataan antara UH dan SD :

> "oh iya pak haji. Nanti saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, petugas PPL, dan bibit ayam. 1kg ayam kalasan pak haji dapat persenan Rp. 1.500,00 kalau 1kg ayam besar dapat Rp. 1.200,00".[240]

Disini seharusnya, adanya kesepakatan dua belah pihak. Apakah pihak ke-2 mau menerima upah Rp. 1.200.- per kilo ayam. Lalu, apakah upah Rp. 1.200.- itu diberikan saat ayam dengan harga standar atau harga dipasaran melonjak naik, atau upah tersebut diberikan sudah baku di awal tidak peduli apakah harga ayam dipasaran naik atau turun. Seharusnya ada perbedaan upah disaat harga ayam dipasaran standar atau melonjak naik khususnya saat hari-hari besar.

Menurut penulis ini tidak sesuai, karena subjek akad yaitu *al-akid* (orang yang akad) adalah orang kesatu dan orang kedua sebagai pihak-pihak yang melakukan perserikatan. Orang yang melaksanakan akad disyaratkan pandai berakad atau ahli. Orang yang ahli berakad dibagi menjadi dua yaitu ahli wajib dan ahli 'ada. Ahli wajib yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak atau menetapkan harganya.. bagian ini memiliki dua unsur yaitu 1) unsur ijabi, yaitu kepantasan untuk mengambil haknya dan 2) unsur salabi, yaitu kepantasan untuk melaksanakan kewajibannya. Seharusnya dalam dua orang yang berserikat harus ada unsur kepantasan

[240] Wawancara dengan SD, pada Hari Minggu, 22 Juli 2018.

untuk mengambil dan melaksanakan haknya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya prinsip saling kerelaan kedua belah pihak di saat kerja sama bisnis berjalan.

Dan menurut penulis dalam penerapan akad musaqah ternak ayam ini, akad yang digunakan adalah akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Akad ini pun termasuk dalam akad lisan tidak tertulis sebagaimana yang telah terjadi di lapangan.

2. *Musaqah* dalam bisnis ayam potong

Musaqah dikatakan sebagai upaya kemitraan *partnership* atau *participation* sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. *Musaqah* adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.

Penulis memandang bahwa *musaqah* merupakan akad bagi hasil ketika seorang pemilik modal yang memiliki tanaman namun tidak mampu untuk mengelolanya menyerahkan kepada pekerja untuk merawat tanamannya hingga panen. Dalam kasus yang penulis teliti, yang menjadi objek bukanlah bidang pertanian, melainkan dalam bidang peternakan.

Jadi, modal yang diberikan oleh SD berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan yang berupa pakan, vaksin, dan obat. Serta kewajiban bagi peternak yaitu pihak pondok pesantren menyediakan kandang ayam yang sesuai dengan standar, air, listrik, dan penjaga.

Untuk menjalin kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, di mana syarat tersebut telah tercantum di dalam akad secara lisan yang telah diikrarkan oleh kedua belah pihak. Menurut Goat Atmojo akad lisan ialah akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.[241]

Menurut penulis akad antara SD dan pihak pondok pesantren berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, pembagian keuntungan, dan penanggungan resiko kerugian yang ditentukan oleh pihak SD.

3. Penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya.

Ada beberapa hal yang penulis jadikan acuan dalam kerja sama bisnis ternak ayam berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dari 3 (tiga) subjek penelitian ini, ada lima rukun dari akad *musaqah* yaitu (1) shigat, yaitu kesepakatan, (2) dua orang yang berakad, yaitu pemilik modal dan penggarap, (3) objek musaqah, yaitu kebun dan semua pohon yang berbuah, (4) masa kerja, yaitu waktu berlangsungnya akad, (5) buah, yaitu hasil/panen.

[241] Goat Atmojo, *Pengertian dan Macam-macam Akad*, http://raginsa.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dan-macam-macam-akad.html (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 10.24 WIB).

Berdasarkan uraian diatas , penulis dapat menyimpulkan bahwa rukun pertama dari akad musaqah yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab qabul), penulis memandang bahwa semua pihak telah melakukan shigat ini diawal kesepakatan yaitu ijab dari pemilik modal dan qabul dari penggarap/perawat ternak.

Pada rukun yang kedua yaitu dua orang yang berakad sudah sesuai dengan adanya pemilik modal (Rajawali PS) dan penggarap (pihak pondok pesantren dan pekerja), dimana pemilik modal bertugas menyediakan mulai dari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin, dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh ayam. Sedangkan penggarap berperan sebagai pengelola yang bertugas menyediakan kandang, terpal, gula merah, drum pemanas, minyak tanan, kayu bakar, biaya listrik, lampu, air, dan genset serta pekerja yang merawat ayam mulai dari umur 1 hari sampai siap panen (40 hari).

Pada rukun ketiga yaitu objek akad (kebun dan semua pohon yang berbuah) atau bisa dianalogikan sebagai kandang dan ternak ayam. Kedua belah pihak dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemilik modal menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin, dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh ayam. Pengelola bertugas menyediakan kandang beserta perlengkapan lainnya.

Rukun yang keempat yaitu masa kerja, kedua belah pihak telah menentukan sampai kapan masa kerja ini berlangsung. Penulis beranggapan ini sudah sesuai, namun kenyataan dilapangan masa kerja

antara kedua pihak tidak disyaratkan apakah dalam tempo beberapa tahun atau hanya sampai ternak ayam panen. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya sampai setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad *musaqah*.

Adapun rukun yang kelima yaitu buah (hasil), penulis memandang buah disini sebagai hasil dari usaha merawat ternak ayam tersebut. Mulai dari umur 1 hari sampai dengan 40 hari menghasilkan ayam besar yang siap dipotong dan dijual dengan pembagian Rp. 1.200.- per kilo. Hal ini sesuai dengan teori *profit sharing. Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[242]

Menurut penulis *profit sharing* hal ini sejalan dengan yang diterapkan oleh kedua belah pihak, dimana penghitungan bagi hasil dilakukan setelah panen dan dikurangi biaya-biaya seperti pakan, vaksin, dan vitamin. Setelah dipotong biaya maka diperoleh pendapatan bersih yang akan di terima pengelola ternak ayam tersebut.

---

[242] Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,....., h. 264.

Berdasarkan analisis penulis dapat simpulkan bahwa penerapan akad musaqah ternak ayam di pondok pesantren salafiah iqro kota palangka raya meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan teori, namun penulis memandang penerapan akad musaqah ternak ayam di pondok pesantren salafiah iqro kota palangka raya belum sesuai dengan akad musaqah. Dikatakan belum sesuai karena penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya sampai setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad musaqah. Dan jika masa kerjanya beberapa tahun maka setelah jatuh tempo perlu diperbaharui akadnya.

4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya

Ada beberapa hal yang penulis jadikan acuan dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam berdasarkan teori ada 2 kendala dalam akad *musaqah* yaitu (1) penggarap tidak mampu bekerja dan (2) wafat salah seorang ‘*aqid*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang pertama yaitu penggarap tidak mampu bekerja, penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka

musaqah menjadi *fasakh* (batal), apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, akan tetapi pengarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Pada kendala yang kedua yaitu wafat salah seorang '*aqid*, menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Menurut penulis apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*nya akad, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, maka dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut: (1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, (2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang, karena dialah yang berhak

memotong atau memetik, dan (3) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

Berdasarkan analisis penulis dapat di simpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* ternak ayam ada 2 faktor yang mempengaruhi seperti penggarap tidak mampu bekerja dan wafat salah seorang '*aqid*. Untuk masalah penggarap yang tidak mampu bekerja sudah dapat diatasi dengan mempekerjakan orang lain untuk menggantikan peran penggarap pihak pondok pesantren dan dengan upah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Sedangkan untuk masalah wafat salah seorang '*aqid,* penulis beranggapan bahwa pihak UH, WW, maupun SD tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad *musaqah*nya. Diperlukan kerja sama ataupun perhatian lebih antara pemilik modal dan peternak dalam menanggulangi ataupun mencegah agar kendala-kendala yang ada di dalam akad *musaqah* itu bisa diatasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana penerapan akad musaqah ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya, dari 3 subjek yang menjadi responden, disertai wawancara dengan semua subjek, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan teori, namun penulis memandang penerapan akad *musaqah* ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya belum sesuai dengan akad *musaqah*. Dikatakan belum sesuai karena penerapan akad *musaqah* ternak ayam yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya sampai setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad *musaqah*. Dan jika masa kerjanya beberapa tahun maka setelah jatuh tempo perlu diperbaharui akadnya.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua yakni apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musaqah* di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya, penulis menyimpulkan untuk masalah penggarap yang tidak mampu bekerja sudah dapat diatasi dengan mempekerjakan orang lain untuk menggantikan peran penggarap pihak pondok pesantren

dan dengan upah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Sedangkan untuk masalah wafat salah seorang '*aqid*, penulis beranggapan bahwa semua pihak tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad *musaqah*nya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama ataupun perhatian lebih antara pemilik modal dan peternak dalam menanggulangi ataupun mencegah agar kendala-kendala yang ada di dalam akad *musaqah* itu bisa diatasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk di cermati dan di tindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pebisnis ayam potong yang ingin melakukan kerja sama (kemitraan) dengan pihak manapun hendaknya mencermati terlebih dahulu perjanjian atau akad yang dilakukan di awal agar terciptanya bisnis yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra dan lebih berkah di mata Allah SWT.
2. Bagi pemilik modal, dalam melakukan kerja sama apabila harga dipasaran naik turun, hendaknya perlu diadakan akad kembali, karena itu akan membuat pihak pengelola lebih dihargai kerja keras selama memelihara ayam sampai dengan panen dan iperlukan kerja sama yang baik antara

pemilik modal dan peternak dalam menanggulangi ataupun mencegah agar kendala-kendala yang ada di dalam beternak ayam itu bisa diatasi.

3. Rekomendasi peneliti, bahwa perlu di adakan penambahan upah apabila harga ayam dipasaran naik seperti saat hari besar nasional, yakni puasa ramadhan, Idul Fitri maupun saat natal dan tahun baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Z., *Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Pedaging*, Jakarta:Agromedia Pustaka, 2002.

Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Logun Pustaka, 2009.

Ahmadi, *Memahami Meodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.

Anggorodi, R., Manajemen Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: PT. Ichtiar Vanhoev, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jumanatul 'ALI-Art (J-ART), 2005.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta:LP3ES, 1984.

Fadillah, R., *Panduan Mengelola Ternak Ayam Broiler Komersial*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004.

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqasid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2004.

Lowes, Cristopher Pass dan Bryan, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Moleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Mugdist, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* Jakarta: Media Grafika, 2008.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi penelitian kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhaimin dan Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya,* Bandung: Triganda Jaya, 1993.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Nasution, S., *Metode Research,* Jakarta: Bima Aksara, 1996.

Rasyaf, M., *Beternak Ayam Pedaging,* Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.

Rasyaf, M., *Manajemen Peternakan Ayam Kampung,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Samadi, B., *Sukses Beternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging,* Jakarta: Pustaka Mina, 2010.

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan,* Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Suparman, *Potensi Pengembangan Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene,* Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Supranto, J., *Metodologi Riset dan Aplikasinya di dalam Riset Pemasaran,* Jakarta: LPE UI, 1974.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah,* Jakarta: Djambaatan, 2001.

Uhbiyati, Nur, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Yunus, M., *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa,* Jurnal Agrisistim, 2007.

B. Skripsi

Ahmady, Noor, *Pesantren dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri)*, Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013.

Hamzah, Siti Nur Aini, *"Manajemen Pondok Pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis agrobisnis (studi multi-kasus di pondok pesantren mukmin mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren nurul karomah pamekasan Madura",* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Tavipi, Emi, *Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap Jawa Tengah,* Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2015.

C. Internet

Abdi, Muhammad Nor, *Kaidah Fikih dalam Muamalah*, https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqih-dalam-muamalah/ (Diakses pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 18.13 WIB).

Abdulmanan, Asep Mukhlis M., *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah*, http://gurat26.blogspot.co.id/2014/01/makalah-musaqah-muzaraah-mukhabarah.html (Diakses pada hari Senin, 16 April 2018 pukul 09.33 WIB).

Abramsyah, *Laporan Tahunan Kecamatan Pahandut Tahun 2015*, https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2015.pdf (Diakses pada hari Selasa, 25 September 2018 pukul 08.58 WIB.)

Aldio, Muhammad, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950-1972),* http://coretcoretdoang.blogspot.com/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

Anonim, *Musaqah*, https://shonz512.wordpress.com/musaqah/ (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 12.54 WIB).

Atmojo, Goat, *Pengertian dan Macam-macam Akad*, http://raginsa.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dan-macam-macam-akad.html (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 10.24 WIB).

Bibit Bunga, *Tanaman Jeruk Pepaya* (Jerpaya), http://bibitbunga.com/tanaman-jeruk-pepaya-jerpaya/)

Juni, Yusran, *Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah*, https://yusran-juni.blogspot.co.id/2016/03/makalah-musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah_25.html (Diakses pada hari Jum'at, 13 April 2018 pukul 07.00 WIB).

Pemerintah Kota Palangka Raya, *Visi dan Misi Kota Palangka Raya*, https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/ (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

Susan, Azzahra, *Pengertian Pondok Pesantren dan Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren*, https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2016/10/pengertian-pondok-pesantren-dan-tujuan.html (Diakses pada hari Jum'at, 14 September 2018 pukul 19.30 WIB).

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Faedah Sirah Nabi: Nabi Suka Menggembala Kambing*, https://rumaysho.com/16481-faedah-sirah-nabi-nabi-suka-menggembala-kambing.html (Diakses pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 18.13 WIB).

IAIN
PALANGKARAYA